

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
(Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum Strata satu (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Aulia Nuril Firdaus
NIM: S20172097

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
OKTOBER 2021**

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
(Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum Strata satu (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Aulia Nuril Firdaus
NIM: S20172097

Disetujui Pembimbing


Zainul Hakim, S.E.I, M.Pd.I.
NIP: 197405232014111001

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
(Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Hari : Senin

Tanggal : 1 November 2021

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Busiyanti, M.Ag.
NIP. 1971 0610199803 2 002

Sekretaris

Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M
2. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 1978025 2005011002

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

(Q.S.An-Nisaa: 29)¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 83.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas kemurahan dan keanggunan-Nya, penyusunan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu prasyarat penyelesaian program sarjana ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian proposal ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Pencipta memahami bahwa tanpa bantuan, permohonan, dan arahan pencipta mungkin telah menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pencipta ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Zainul Hakim, S.E.I, S.Pd.I, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banya kritik, dan saran dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya dosen Fakultas Syariah.
6. Serta kepada pihak-pihak yang terlibat semoga Allah membalas kebbaikannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan keberkahan bagi penulis dan pembaca. Penulis menyadari ketidak sempurnaan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran demi menyempurnakan skripsi ini.

Jember, 19 Oktober 2021

Penulis

ABSTRAK

Aulia Nuril Firdaus, 2021: *Praktek jual beli pakaian bekas ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember).*

Kata Kunci : Jual Beli, Pakaian Bekas, Peraturan Menteri Perdagangan.

Terbukanya pasar global menimbulkan isu perniagaan impor pakian bekas di Indonesia. Meskipun sudah terdapat larangan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 51/M-DAG/PER/7/2015. Namun sampai akhir tahun 2020, menurut data BPS impor pakaian bekas di Indonesia mencapai USD 459.851 atau setara dengan Rp 6,6 M. Fenomena perniagaan pakaian bekas masih sering kali ditemui di daerah-daerah, khususnya dalam penelitian ini yakni di wilayah Kabupaten Jember.

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli, dan mengetahui tinjaun Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015 terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli, serta untuk mengetahui peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan. Data penelitian ini didapatkan melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni dengan menguraikan teori jual beli dalam hukum positif dan hukum Islam dan peraturan yang mengatur terkait larangan impor pakaian bekas.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: praktik jual beli pakaian bekas di pasar babebo Mangli diperbolehkan karena tidak melanggar syariat Islam, namun dalam hukum positif dilarang dan tidak memenuhi syarat objektif dalam jual beli. Berdasar tinjauan Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, transaksi yang dilakukan merupakan transaksi ilegal sebab barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dilarang impor. Sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember melakukan pengawasan dan pengayoman dengan menghibau kepada pedagang untuk tidak membeli pakaian bekas secara besar-besaran.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	23
1. Jual Beli	23
a. Pengertian Jual Beli	23
b. Dasar Hukum Jual Beli	26
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
d. Hukum Jual Beli	31
e. Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)	33
f. Kewajiban Wiraniaga dan konsumen	36
2. Impor Pakaian Bekas	37

a. Pengertian Impor Pakaian Bekas	37
b. Perkembangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia	39
c. Ciri-Ciri Pakaian Bekas	43
3. Larangan Impor Pakaian Bekas.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Subjek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	54
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahap-tahap Penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Objek Penelitian	58
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Babebo Mangli	58
2. Letak Geografi Pasar Babebo Mangli	61
3. Struktur Kepengurusan di Pasar Babebo Mangli	61
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Babebo Mangli	63
2. Tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Babebo Mangli	73
3. Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Kebijakan terkait Peraturan menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015	78
C. Pembahasan Temuan.....	83
1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Babebo Mangli	83
2. Tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Babebo Mangli	91
3. Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Kebijakan Terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015	93
BAB V PENUTUP.....	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA100

LAMPIRAN.....107

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Surat Keterangan Cek Plagiasi
3. Draft Pertanyaan Saat Melakukan Wawancara
4. Matrik Penelitian
5. Daftar Informan
6. Surat Permohonan Ijin Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu	21
2.2	Daftar Harga Barang Yang Diperjual belikan	90




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Mekanisme Jual Beli Pakian Bekas di Pasar Babebo Mangli	89



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan perdagangan atau Jual beli merupakan tindakan yang sudah dilakukan oleh masyarakat setempat pada waktu-waktu yang lalu hingga saat ini. Kegiatan perdagangan merupakan bentuk usaha manusia bertahan hidup memenuhi kebutuhannya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Perdagangan menyebutkan bahwa: Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan dan kompensasi.²

Sebagai makhluk hidup manusia mempunyai kebutuhan dalam menjalankan kehidupannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Pakaian merupakan kebutuhan primer manusia yang dipergunakan untuk melindungi serta menutup bagian tubuhnya, sehingga kebutuhan akan pakaian terus berkembang pesat seiring berkembangnya globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan atas dasar demokrasi, salah satunya untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, hal ini dilakukan semata-mata untuk mewujudkan

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 1 ayat (1).

keadilan sosial dengan menekan pertumbuhan konglomerat.³ Pelaksanaan demokrasi ekonomi nyatanya belum membahas persyaratan untuk menghadapi kesulitan pergantian peristiwa publik. Kickoff pasar di seluruh dunia semakin luas menimbulkan persaingan pasar yang begitu sengit membawa akibat dari pelaksanaan impor di Indonesia yang dapat mengusik pembangun ekonomi Indonesia. Kemajuan teknologi informasi menjadikan kegiatan ekspor-impor salah satu tindakan untuk memajukan perekonomian suatu negara. Impor adalah tindakan memasukkan barang dagangan ke daerah tradisi, sedangkan ekspor atau send out adalah tindakan menghilangkan produk dari daerah tradisi.

Indonesia menjadi negara yang sampai saat ini masih melakukan impor. Produk-produk impor ini pun sudah merembet ke berbagai sektor, baik itu sandang, pangan, maupun industri. Industri pakaian terus berkembang diikuti perkembangan perdagangan Internasional. Dalam perkembangannya, tidak hanya pakaian baru dan bernama saja yang memasuki Indonesia, pakaian bekas pun diimpor dari luar negeri.

Pada awal peredarannya pakaian bekas ini ditunjukkan kepada korban yang berdampak bencana. Namun semakin berkembangnya zaman, bermunculan desas-desus perdagangan impor pakaian bekas dari belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. *Trend* pakaian bekas atau *thrift* menjadi alternatif membentuk suatu gaya baru dan dianggap ramah lingkungan karena selain memiliki kualitas yang baik, harganya pun

³ M. Noor Harisudin, dkk, *Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Pustaka Radja Depok, 2020), 11-12.

relative murah. Umumnya pakaian bekas merupakan pakaian bermerek yang berkualitas dengan model yang tidak ketinggalan zaman.

Kecenderungan masyarakat untuk memiliki barang-barang bermerk, membuat minat membeli pakaian bekas meningkat. Fenomena perdagangan pakaian bekas bermerk yang harganya bisa ratusan ribu hanya dipatok dengan harga puluhan ribu ini dianggap bukan masalah besar karena harganya rendah serta barang yang diperjual belikan layak pakai.

Masuknya pakaian bekas impor ke pasar domestik telah menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian nasional. Selain itu pakaian bekas dapat membahayakan kesehatan, dari segi industri pun dapat mengusik keberadaan pasar domestik yang mana dimanfaatkan untuk perdagangan bagi industri *garment* kecil dan konveksi. Sehingga di bidang usaha tersebut dapat menimbulkan menurunnya produksi barang, yang nantinya akan berdampak pada pengurangan sumber daya manusia.

Pada dasarnya jual beli yang baik dilakukan dengan cara yang benar seperti memperhatikan rukun dan syarat sahnya jual beli itu sendiri. Namun, ketidak sadaran masyarakat menyebabkan perubahan hukum dalam kegiatan jual beli yang awalnya diperbolehkan menjadi larangan karena terdapat penyimpangan dan dampak negatif lainnya.⁴ Sama halnya impor pakaian bekas yang pada awalnya diperbolehkan, namun setelah dilakukan berbagai pertimbangan, pemerintah menghimbau untuk tidak

⁴ Miftahur Riski, "Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang LLAJ di Bondowoso Vol. 1 No. 1.", *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* (Jember 2020):18.

mengimpor barang bekas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No-Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pertukaran Pasal 47 Ayat 1 menegaskan bahwa; setiap pengirim wajib mengimpor produk dalam kondisi baru.⁵ Selain itu pada Tahun 2015 Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam pasal 2 yang berbunyi: Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Kementerian perdagangan melakukan pengujian terhadap 25 diperjual belikan di Pasar Senin. Sehubungan dengan sampel yang digunakan hasil pemeriksaan tersebut, parameter menunjukkan Angka Lempeng Total (ALT) didapati sejumlah bakteri, fungi dan kapang yang cukup tinggi.

Adanya koloni bakteri dan fungi yang ditemukan di pakaian bekas tersebut bisa menjadi pemicu berkembangnya macam penyakit, semacam penyakit kulit, gangguan pencernaan, serta berkemungkinan membawa penularan penyakit kelamin. Secara tidak langsung, pakaian bekas yang bersentuhan dengan kulit menjadi pembawa benih bakteri dan fungi melalui mulut, hidung dan mata. Hal ini tentunya menjadi penyulut bermacam masalah kesehatan.⁷

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 47 ayat (1).

⁶ Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan impor Pakaian Bekas, pasal 2.

⁷ Dana Aditiasari, "Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin", publish 31 Juni 2015, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2820108/kemendag-pakai-baju-bekas-impor-bisa-kena-penyakit-saluran-kelamin>.

Adanya aturan tentang larangan impor barang bekas ini supaya masyarakat lebih sadar terhadap bahaya pakaian bekas, selain itu hal tersebut bisa menyebabkan berbagai kerugian pada industri tekstil di Indonesia. Meskipun sudah dilarang, bahkan ada saksi untuk yang melanggar, namun karena tingginya permintaan pakaian bekas dan lemahnya perekonomian masyarakat Indonesia inilah membuat kesadaran hukum masih kurang. Di sisi lain peran pemerintah dalam menegakkan hukum yang ada dirasa kurang tegas. Sehingga perdagangan pakaian bekas masih dilakukan dan menyebar ke penjuru Indonesia.

Tercatat pada bulan September 2019, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) berhasil menahan 551 karung/ball pakaian bekas yang di datangkan dari luar negeri. Barang ini rencananya akan diperjual belikan kepada pelanggan di Bandung, Jawa Barat. Diperkirakan barang yang telah ditahan tersebut senilai Rp 4-5 miliar.⁸

Sehubungan dengan hal itu, importir yang telah melakukan penyelundupan terkena sanksi administratif yakni dengan dilakukan penarikan barang, pembinasaan, pencabutan izin, dan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini berlandaskan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 8 ayat (2) dan pasal 35 ayat (1) huruf d, pasal 36 dan

⁸ Rizky Alike, "KEIN Sebut Impor Pakaian Bekas Dapat Mematikan Industri Tekstil.", publish 12 September 2019, <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/ekarina/berita/5e9a4e6e98067/kein-sebut-impor-pakaian-bekas-dapat-mematikan-industri-tekstil>.

pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan. Dan sesuai dengan pasal 3, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.⁹

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada November 2020 nilai impor pakaian bekas mencapai USD 459.851 atau setara dengan Rp 6,6 miliar. Pakaian bekas tersebut di datangkan dari Singapura, Amerika Serikat, Belanda dan Korea Selatan.¹⁰ Selain itu pada akhir Januari 2021, Tim gabungan Bea Cukai Jawa Tengah, bersama TNI angkatan Laut dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KKPBC) Semarang menggagalkan penyelundupan ratusan *ballpress* pakaian bekas sebanyak 537 koli. Diperkirakan barang senilai Rp 14,6 miliar itu merugikan negara mencapai Rp 4,3 miliar.¹¹

Menurut bapak Veri Anggrijono selaku Direktur Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan, diduga kegiatan impor pakaian bekas ini dilakukan oleh kelompok yang menyusun secara baik dan rapi, sehingga barang-barang yang berhasil masuk di Pelabuhan kecil yang ada di Indonesia pun tersiar luas keberbagai pelosok negeri melalui jalur darat.¹²

⁹ Siaran Pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Usut Laporan Masyarakat, Kemendag Amankan 551 Bal Pakaian Bekas Impor Ilegal”, publish 5 September 2019. <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/usut-laporan-masyarakat-kemendag-amankan-551-bal-pakaian-bekas-impor-ilegal-1>.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor November 2020.

¹¹ Riska Farasonalia, “Bea Cukai Sita Pakaian Bekas dan Kain Impor Senilai Rp 14,6 Miliar yang Diangkut Kapal Ilegal”, publish 6 Maret 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/03/06/150854178/bea-cukai-jateng-sita-pakaian-bekas-dan-kain-impor-senilai-rp-146-miliar?page=all>

¹² Siaran Pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Usut Laporan Masyarakat, Kemendag Amankan 551 Bal Pakaian Bekas Impor Ilegal”.

Tidak heran jika di Pulau Jawa masih sering dijumpai pedagang pakaian bekas, biasanya perdagangan tersebut dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti pasar, kios, atau lahan kosong pinggir jalan untuk memikat pembeli. Seperti di Kabupaten Jember misalnya, pada saat ini masih dijumpai di beberapa titik penjualan pakaian bekas yang tersebar di beberapa titik di setiap kecamatan. Bahkan hampir disetiap sudut pasar tradisional penjual pakaian dijumpai pedagang penjual pakaian bekas, namun tidak hanya di pasar-pasar saja beberapa pedagang pakaian bekas menjajakan jualannya di pinggir-pinggir jalan.

Salah satu tempat perdagangan pakaian bekas terbesar di Jember yakni Pasar Babebo yang terletak di Karang Muiwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pasar Babebo merupakan pasar pakaian bekas yang di dalamnya terdapat dua atau lebih penjual yang menawarkan pakaian bekas, mulai dari kemeja, jaket, sweater, celana, rompi, kaos, tas, ransel, sampai selimut bekas pun ada.

Menjadi tanda tanya besar mengapa pakaian impor bekas yang jelas-jelas dilarang masuk ke Wilayah Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember ini masih diperjual belikan secara terang-terangan. Maka bersandarkan yang penulis paparkan pada konteks di atas, untuk itu penulis tertarik menelaah dan menyelidikinya melalui karya tulis ilmiah, dalam skripsi yang berjudul: **“Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang**

Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka fokus penelitian yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli?
3. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran terkait arah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini diantara:

1. Untuk mengungkap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli.
2. Untuk mengetahui tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli.

3. Untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Hakikatnya penelitian akan bermanfaat jika dapat dipergunakan oleh semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, dan mendalami khazanah keilmuan terkait jual beli Pakaian bekas, serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang kemudian akan mengalami perubahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan dimanfaatkan oleh beberapa pihak terkait, yaitu;

- a. Bagi Peneliti, diharapkan mampu mengagih pengalaman luar biasa dalam menjalankan penelitian dengan tatap muka dan membubuhkan wawasan serta mengembangkan pengetahuan terkait praktik jual beli Pakaian bekas ditinjau dari peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

- b. Bagi almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi penelitian-penelitian lain yang akan mengkaji masalah mengenai jual beli Pakaian bekas, meningkatkan kualitas prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam khazanah keilmuan.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan bagi lembaga terkait dalam menjalankan kebijakan.
- d. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi agar masyarakat lebih cermat membeli pakaian bekas, dan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

E. Definisi Istilah

Dalam suatu penelitian definisi istilah berisi tentang konsep-konsep istilah penting yang berasal dari judul penelitian, kemudian peneliti sajikan berdasarkan kajian teoritik. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalah paham terhadap makna istilah yang terkandung di dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah penting dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Praktik yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau tindakan nyata seseorang terhadap suatu hal, baik yang dipengaruhi dari faktor internal maupun eksternal. Sedangkan pengertian jual beli dalam KBBI yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹³ Menurut sumber lain jual beli (ba'i) merupakan tukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴

Bersumber pada pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli merupakan suatu tindakan nyata seseorang dalam hal ini melakukan kegiatan menukar barang dengan uang yang dilakukan oleh wiraniaga dan konsumen yang menyebabkan lepasnya hak milik suatu barang dengan atas dasar saling merelakan.

2. Pakaian Bekas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh atau barang yang dipakai (baju, celana, dan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 6.

sebagainya). Sedangkan bekas adalah sudah pernah dipakai.¹⁵ Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa pakaian bekas adalah barang penutup bagian tubuh yang telah digunakan atau dipakai.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 merupakan peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai larangan imporpakaian bekas dan pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia. Peraturan Menteri merupakan salah satu produk hukum yang dibentuk berdasarkan atas perintah perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Selain itu peraturan Menteri merupakan peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan dan kerangka berfikir dalam penulisan skripsi, maka dalam penelitian ini disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I meliputi pendahuluan yang terdiri dari judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan definisi istilah.

Selain itu diakhir bab I ini terdapat sistematika pembahasan. Dalam bab I

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital.

ini diharapkan mampu memberi gambaran umum mengenai pemarsalahan yang akan diteliti.

Bab II terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam bab ini peneliti akan memberikan perbandingan, serta perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti bawakan. Selain itu dalam bab ini akan ada beberapa teori dan pemikiran para ahli supaya dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam bab ini peneliti memuat tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Pada bab IV ini akan menguraikan sekaligus menjawab pertanyaan dari permasalahan yang peneliti temukan, yakni tentang praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor baju bekas.

Bab V merupakan bab penutup dari laporan penelitian ini, menjelaskan terkait kesimpulan yang bisa ambil dari hasil penelitian. Pengambilan kesimpulan ini diharap dapat memberikan pemahaman dan memberikan gambaran secara sederhana, sehingga dapat memberikan masukan dan saran terhadap penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penelitian pada objek yang sama terhadap karangan tertentu, sehingga perlu dilakukan pengkajian terhadap karangan-karangan yang telah ada sebelumnya. Bersangkutan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menjumpai beberapa karya tulis yang bersangkutan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan. Lalu diulas atau dicari perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga nantinya dapat ditemukan konsep dan pemikiran terbaru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta peralihan dan perubahan yang dimungkinkan terjadi. Oleh karenanya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitiannya yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hafifah Agustina Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Lampung pada tahun 2018 yang berjudul “Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”.¹⁶ Dalam penelitian

¹⁶ Hafifah Agustina, “Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Lampung, 2018).

tersebut, Hafifah menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif.

Fokus masalah dalam penelitian skripsi Hafifah yaitu; (1) Apakah sistem jual beli garmen bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung telah memenuhi ketentuan syariat Islam, (2) Bagaimana pandangan syariat Islam tentang jual beli garmen bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung?. Sedangkan titik fokus persoalan dalam eksplorasi yang diarahkan oleh pencipta, secara spesifik; (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli?, (2) Bagaimana tinjauan peraturan menteri perdagangan nomor Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli? (3) Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015?.

Dalam skripsi Hafifah tersebut terdapat perbedaan dengan peneliti yakni perspektif yang digunakannya menggunakan pandangan hukum islam tentang kepastian jual beli pakaian bekas apakah sah atau tidak. Serta lokasi yang diteliti berbeda tempat sehingga subjek yang ditelitipun berbeda. Namun, ada pun kesamaannya yakni Hafifah menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Dwi Maulana jurusan Ilmu Pemerintah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

tahun 2010 dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi”.¹⁷ Dalam penelitian tersebut, Wahyu menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.

Fokus masalah dalam penelitian skripsi Wahyu yaitu (1) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Jambi? (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Jambi? (3) apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi maraknya penjualan pakaian bekas impor di Kota Jambi?. Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu; (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli?, (2) Bagaimana tinjauan peraturan menteri perdagangan nomor Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli? (3) Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015?

Wahyu membahas mengenai implementasi dari permendag nomor 51 tahun 2014 tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Jambi tahun 2017-2018. Dalam penelitian Wahyu ada persamaan

¹⁷ Wahyu Dwi Maulana, “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

penelitian yakni menggunakan tinjauan pemendag nomor 51 tahun 2014 tentang larangan impor pakaian bekas terhadap praktek yang ada di lapangan. Perbedaannya terdapat dalam objek penelitian dan fokus masalah. Dalam penelitian Wahyu fokus masalahnya berupa implementasi, kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas yang ada di kota Jambi. Sedangkan penulis berfokus kepada praktik jual beli pakaian bekasnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khotimah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Salatiga Tahun 2015 bernama "Perlindungan Konsumen Jual Beli Barang Bekas ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)".¹⁸ Dalam kajian ini, Khusnul menggunakan metodologi yuridis sosiologis, dengan jenis eksplorasi yang subyektif dan tegas.

Pokok permasalahan dalam pemeriksaan Khusnul adalah: (1)

Untuk mengetahui tindakan jual beli produk bekas di gerai Salatiga Swap meet Retail? (2) Untuk melihat apakah jaminan pembeli dalam membeli dan menjual produk bekas di gerai Swap Ritel Salatiga bertemu sudah sesuai dengan syariat Islam? (3) Untuk melihat apakah jaminan pembeli dalam pembelian dan penjualan produk bekas di Swap Salatiga memenuhi gerai Ritel sesuai dengan Undang-Undang

¹⁸ Khusnul Khotimah, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasaar Loak Shopping Centre Salatiga)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015).

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli? Sedangkan titik fokus masalah dalam pemeriksaan yang diarahkan oleh pencipta, khususnya; (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli?, (2) Bagaimana tinjauan peraturan menteri perdagangan nomor Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli? (3) Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015?.

Dalam Postulat Khusnul, intinya adalah untuk mengetahui bagaimana asuransi pembeli di pasar gerai ritel serangga dengan memanfaatkan audit hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sementara itu, dalam penyidikan ini, pencipta perlu mengusut perbuatan jual beli pakaian bekas di pasar Babebo Mangli dengan mengkaji Peraturan Klerksu No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Persamaannya terletak pada strategi yang digunakan, khususnya yuridis observasional.

4. Skripsi yang ditulis oleh Pratiwi Astuti Kasim Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Manado tahun 2020 dengan judul "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kalurahan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan).¹⁹ Dalam

¹⁹ Pratiwi Astuti Kasim, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kalurahan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020).

penelitian tersebut, Pratiwi menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.

Fokus masalah dalam penelitian Pratiwi yakni: (1) bagaimana praktik jual beli pakaian bekas pada masyarakat muslim di desa Ongkaw Tiga? (2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim Ongkaw Tiga?. Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu; (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli?, (2) Bagaimana tinjauan peraturan menteri perdagangan nomor Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli? (3) Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015?.

Dalam penelitian Pratiwi terdapat perbedaan yakni dalam hal tinjauannya yang berpatokan dengan hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini penulis meninjau praktik jual beli pakaian bekas dari peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Namun dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.

5. Skripsi yang ditulis oleh Akbar Galih Rendra Pradipta Jurusan Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dengan judul "Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas

Terhadap Pencapaian *Maslahah Mursalah* di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya”.²⁰ Dalam penelitian tersebut, Akbar menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.

Fokus masalah dalam penelitian Akbar yakni: (1) bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan terhadap perspektif dalam ekonomi Islam? (2) Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli untuk mencapai *masalah mursalah*?. Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu; (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli?, (2) Bagaimana tinjauan peraturan menteri perdagangan nomor Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli? (3) Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015?.

Dalam penelitian tersebut membahas terkait praktik jual beli pakaian bekas dengan mempertimbangkan *masalah mursalah* dari transaksi tersebut. Adapun perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti yakni terdapat pada aspek tinjauannya, dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan pada sistem jual belinya sedangkan peneliti lebih

²⁰ Akbar Galih Rendra Pradipta, “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Masalah Mursalah di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

memfokuskan akan tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan terkait jual beli pakaian bekas. Sedangkan persamaannya yakni sama-sama menggunakan subjek pakaian bekas dalam penelitiannya.

Label 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hafifah Agustina (2018)	Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)	Sama-sama mengkaji terkait praktik jual beli pakaian bekas dengan melakukan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif.	Perspektif yang digunakan Hafifah menggunakan pandangan hukum islam tentang kepastian jual beli pakaian bekas apakah sah atau tidak. Serta lokasi yang diteliti berbeda tempat sehingga subjek yang ditelitipun berbeda. Penelitian yang akan penulis teliti membahas tinjauan peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas terhadap jual beli pakaian bekas yang berlokasi di Pasar Babebo Mangli.
2	Wahyu Dwi Maulana	Implementasi Peraturan Menteri	Menggunakan tinjauan pementag	Perbedaannya terdapat dalam objek penelitian dan fokus masalah.

	(2019)	Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi	nomor 51 tahun 2014 tentang larangan impor pakaian bekas terhadap praktek yang ada di lapangan	Dalam penelitian Wahyu fokus masalahnya berupa implementasi, kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas yang ada di kota Jambi.
3	Khusnul Khotimah (2015)	Perlindungan Konsumen Jual Beli Barang Bekas ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)	Persamaannya yakni terdapat pada metode yang digunakan yakni yuridis empiris.	Dalam penelitian ini Khusnul membahas terkait perlindungan konsumen terhadap jual beli pakaian bekas yang ditinjau menggunakan hukum islam dan undang-undang. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas terkait praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas.
4	Pratiwi Astuti Kasim (2020)	Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim dalam	Sama-sama mengkaji terkait praktik jual beli pakaian bekas dengan	Perbedaannya yakni dalam hal tinjauannya yang berpatokan dengan hukum islam dan

		Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kalurahan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)	melakukan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif.	ruang lingkungnya lebih khusus kepada masyarakat muslim. Sedangkan dalam penelitian ini penulis meninjau praktik jual beli pakaian bekas dari peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas.
5	Akbar Galih Rendra Pradipta (2019)	Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian <i>Maslahah Mursalah</i> di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya	Sama-sama membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas, dalam menggunakan metode penelitian pun sama sama dengan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan terdapat pada aspek tinjauannya, dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan pada sistem jual belinya sedangkan peneliti lebih memfokuskan akan tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan terkait jual beli pakaian bekas.

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, istilah jual beli dalam bahasa Inggris disebut dengan “*sale*” yang artinya penjualan, dalam bahasa Jerman

disebut dengan “*kauf*” yang berarti pembelian, sedang dalam bahas Belanda dikenal dengan istilah “*koop en verkoop*” yang mengandung arti menjual dan membeli.²¹ Menurut Subekti, jual beli adalah persetujuan dengan pihak yang setuju untuk mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain untuk menindaklanjuti dengan biaya yang dijamin.²²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 menjelaskan bahwa Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²³

Transaksi jual beli adalah kesepakatan yang bersifat konsensual, mengandung arti bahwa telah lahir keduniaan sebagai suatu pengertian yang halal (membatasi atau mempunyai kekuatan yang sah) saat ini tercapai kesepakatan antara penjual dan pelanggan mengenai komponen-komponen pokok, khususnya barang dagangan. dan biaya, terlepas dari kenyataan bahwa kesepakatan dan pembelian adalah tentang properti yang tak tergoyahkan. Gagasan mufakat tentang jual beli ini ditegaskan dalam pasal 1458 yang membaca dengan seksama, “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka

²¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 1-2.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian Cet-21*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 79.

²³ *KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2009), 342.

telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”²⁴

Jual beli atau tukar menukar istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut derivasinya mengandung arti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* kadang-kadang digunakan untuk mengartikan kebalikannya, khususnya kata *al-syira* (pembelian). Sejalan dengan itu, kata *al-ba'i* berarti menjual, sama seperti membeli.²⁵ Terlebih lagi, menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁶

Secara terminologis, jual beli dicirikan sebagai perdagangan properti yang disengaja atau pertukaran kepemilikan dengan perdagangan properti yang disengaja atau pertukaran kepemilikan dengan substitusi seperti yang ditunjukkan oleh struktur yang diizinkan.²⁷ Sebagaimana ditunjukkan oleh syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah jual beli harta berdasarkan kesepakatan bersama, atau tukar menukar harta dengan perdagangan yang wajar. (yaitu berupa alat ukur yang sah).²⁸

Dari beberapa pengertian diatas, sederhananya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda antara

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian Cet-21*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 79-80.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2011), 10.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192-193.

²⁸ Lubis, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

kedua belah pihak dengan atas dasar suka sama suka dan kerelaan. Pada saat belum adanya uang, masyarakat primitif menggunakan sistem barter yakni tukar menukar barang. Dalam perkembangannya tukar menukar barang ini kemudian berganti dengan menukar barang dengan uang, yang sampai dilakukan sampai saat ini.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum perjanjian jual beli dalam kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata, diatur dalam Pasal 1457 sampai 1540. Sedang, dalam hukum Islam, dasar hukum jual beli memiliki landasan yang kuat baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits, yakni terdapat pada:

- Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rejek hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

- Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²⁹

- Hadist Nabi Riwayat al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban :
أَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, 47.

“Jual beli itu di dasarkan atas suka sama suka”

- Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابنُ ماجه)

“Rasulullah (SAW) ditanya oleh salah satu sidekick pekerjaan (panggilan) apa yang mengagumkan. Rasulullah (SAW) menjawab: Urusan tangan manusia saja dan setiap transaksi dan pembelian adalah terhormat” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Berdasarkan ayat dan hadist diatas, ulama fiqh sepakat tentang halalnya jual beli, bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan jaiz (boleh).

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Sedangkan berdasarkan pendapat Jumhur Ulama’ rukun jual beli harus mencakup empat macam yakni: penjual dan pembeli, barang yang dibeli, *ijab* dan *qabul* dan adanya nilai tukar pengganti barang.³⁰

³⁰ Abdurahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

Dalam pelaksanaan jual beli setidaknya harus ada tiga unsur di dalamnya sebagai penegak, dimana tanpa adanya rukun maka jual beli tersebut menjadi tidak sah, yakni sebagai berikut:³¹

- 1) Pelaku transaksi: dalam transaksi jual beli terdiri dari wiraniaga dan konsumen yang memenuhi syarat (*berakal*, *baligh* dan *rusyd*) untuk melakukan transaksi jual beli dan melakukan perjanjian;
- 2) Objek transaksi yaitu harga dan barang, dalam transaksi jual beli pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang yang akan dijual tersebut, begitupun pihak pembeli harus memiliki uang untuk membeli suatu barang, atau dengan cara lain dengan barter, hanya saja jika menggunakan sistem barter maka harus ada keridhoan dari kedua belah pihak;
- 3) Akad merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan *ijab* dan *qabul* dengan adanya ketentuan syar'i.³² perjanjian atau kata-kata yang keluar dari pembeli sebagai penentu untuk keberlanjutan dari transaksi tersebut. Artinya, adanya perilaku, ucapan atau tindakan yang menunjukkan jika kedua belah pihak tersebut melakukan transaksi, baik itu kata-kata maupun perbuatan. Yang kemudian

³¹ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, *Al-Fiqh al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Izuddin Karimi dengan judul: *Fikih dan Hukum Islam Cet-1*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 346.

³² M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember: Pena Salsabila, 2014), 19.

setelah terjadi perjanjian dilakukan penyerahan barang kepada pembeli dan pemberian sejumlah uang kepada penjual.

Agar suatu transaksi jual beli itu menjadi substansial, para peneliti sepakat bahwa di antara keduanya tidak boleh ada perbedaan ekstrem yang saling bertentangan, baik dalam masalah produk, biaya, atau dalam hal cicilan uang. Para peneliti juga setuju bahwa kesepakatan dan kontrak pembelian tidak memerlukan pengamat.³³

Menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, unsur jual beli ada empat, yakni:³⁴

- 1) Perkumpulan yang dimaksud adalah orang, perkumpulan, atau badan usaha yang mempunyai hak untuk melakukan kegiatan yang halal;
- 2) Obyek perjanjian adalah amwal atau bantuan yang sah yang diperlukan oleh masing-masing pihak;
- 3) Alasan prinsip perjanjian adalah untuk mengatasi masalah kehidupan dan peningkatan bisnis masing-masing pihak yang membuat perjanjian.
- 4) Pengaturan yakni perjanjian dalam transaksi jual beli, hal ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.

³³ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat Cet-1*, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2017), 37.

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2011), 16-17.

Suatu sebab yang halal, artinya tidak melanggar aturan dan ketertiban umum yang berlaku. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Buku III, pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan,
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dalam hukum Islam ada tujuh syarat sah suatu jual beli, yakni:³⁵

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya. Artinya tidak sah jual beli tersebut apabila menjual barang yang bukan kepemilikannya tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Objek transaksi merupakan barang yang dibolehkan dalam agama. Objek yang tidak dibolehkan dalam islam contohnya yakni menjual minuman keras.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterima. Objek yang tidak bisa diserahterima yakni burung du angkasa.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Cet-4*, (Jakarta: Kencana, 2016), 104-105.

- 6) Objek jual beli diketahui kedua belah pihak saat akad. Jadi ketika melakukan perjanjian pihak penjual setidaknya membawa atau menunjukkan objek yang akan dijualnya.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Harga harus sudah disepakati ketika perjanjian itu dibuat, entah secara tertulis maupun tidak tertulis.

d. Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang hukumnya berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syari'ah. Hukum jual beli ada dua, yakni:³⁶

1) Jual Beli Halal

Secara asalnya, jual beli hukumnya mudah atau diperbolehkan. Namun kehalalan tersebut akan berubah menjadi haram apabila terjadi hal-hal tertentu. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwasannya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak.³⁷

2) Jual Beli Haram

Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Diantara penyebab haramnya suatu akad jual beli yakni:³⁸

- a) Haram terkait dengan akad

³⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 8.

³⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 8.

³⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 9.

Keharaman jual beli yang terkait dengan akad yang haram dibagi menjadi dua yaitu:

- Barang melanggar syari'ah

Keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad seperti benda najis atau barang yang tidak pernah ada, atau barang tersebut tidak memberi manfaat dan atau bisa juga barang tersebut tidak dapat diserahkan.³⁹

- Akad melanggar syari'ah

Jual beli yang yang diharamkan karena ada unsur mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Seperti, jual beli buah yang belum masak, janin hewan yang masih di perut induknya atau jual beli ikan di dalam air.⁴⁰

- b) Haram terkait dengan hal-hal di luar akad

Jual beli diharamkan karena hal-hal diluar akad ada dua macam, yaitu:⁴¹

- Dharak mutlak : misalnya jual beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, atau jual beli perasan buah yang akan dijadikan khamar.

³⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 9.

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 9.

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 10.

- Melanggar larangan agama : contohnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk sholat Jum'at dan jual beli mushaf kepada orang kafir.

Ditinjau dari segi hukumnya Ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi dua macam yakni:⁴²

- Jual beli yang sah atau sah menurut hukum

Jual beli dianggap sah apabila jual beli itu disyariatkan, telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang tersebut bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli tersebut dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.⁴³

- Jual beli yang batal menurut hukum

Suatu kegiatan jual beli dianggap batal atau tidak sah jika suatu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dilarang syara'. Seperti menjual khamr, daging babi dan lain sebagainya.⁴⁴

e. Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)

- 1) Asas kebolehan atau mubah

⁴² Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121.

⁴³ Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121.

⁴⁴ Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah*, 122.

Hukum asal suatu hubungan perdata (muamalah) adalah boleh, selama tidak ada dalil atau ketentuan yang melarang muamalah tersebut. Selama tidak terdapat larangan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maka muamalah tersebut dapat dilakukan.⁴⁵

2) Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat

Asas ini mengandung arti bahwa mencegah atau menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan keuntungan. Apabila transaksi yang dilakukan sampai melanggar aturan agama, semisal perdagangan narkoba, prostitusi, dsb. Yang mana mendatangkan kerugian atau kemudharatan maka harus dihindari, sedangkan hubungan perdata yang mendatangkan kemanfaatan baik dari diri sendiri maupun masyarakat harus dikembangkan.⁴⁶

3) Asas kebajikan

Sebuah hubungan perdata sebaiknya mendatangkan kebajikan bagi kedua belah pihak maupun pihak ketiga di lingkungan masyarakat.⁴⁷

4) Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat

Dalam hubungan perdata harus senantiasa dilandasi dengan asas kekeluargaan. Karena asas ini melahirkan kosekuensi se-

⁴⁵ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 46.

⁴⁶ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, 48.

⁴⁷ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, 48

buah hubungan yang saling menghormati, kasih-mengasihi, serta tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama.⁴⁸

5) Asas adil dan berimbang

Asas adil mengharuskan kepada setiap pihak pelaku hubungan perdata untuk senantiasa berlaku adil baik dalam pembagian hak maupun kewajiban. Asas ini juga memiliki arti dalam hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, atau merugikan salah satu pihak.⁴⁹

6) Asas mendahulukan kewajiban dari hak

Untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau kerugian bagi salah satu pihak, maka asas mendahulukan kewajiban daripada hak harus dilakukan. Islam mengajarkan bahwa seseorang akan mendapatkan hak setelah ia menunaikan kewajiban terlebih dahulu.⁵⁰

7) Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain

Islam tidak membenarkan tindakan yang dapat merusak diri sendiri dan merugikan orang lain dalam suatu hubungan perdata. Semisal memusnahkan barang demi mencapai kemantapan harga dan keseimbangan pasar.⁵¹

8) Asas kemampuan berbuat atau bertindak

⁴⁸ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, 49.

⁴⁹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, 49.

⁵⁰ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, 50.

⁵¹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, 51.

Orang yang melakukan muamalah haruslah sudah balig, mampu memikul kewajiban dan hak, serta sehat jasmani dan rohaninya. Sehingga mampu untuk melakukan muamalah dan bertindak dengan benar.⁵²

9) Asas tertulis dan diucapkan di depan aksi

Bahwa suatu hubungan perdata hendaknya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dihadapan saksi-saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi.⁵³

f. Kewajiban Wiraniaga dan Konsumen

Dalam perjanjian jual beli pasal 1491 KUH Perdata, ada dua hal pokok yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli:⁵⁴

- 1) Penguasaan benda oleh pembeli dengan aman dan tenteram, yaitu menjamin tidak ada tuntutan hukum dari pihak ketiga tentang kepemilikan barang yang sudah dibeli.
- 2) Menjamin cacat tersembunyi atas barang dan atau barang yang dijual, artinya penjual bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diperjual belikan, jika terdapat cacat tersembunyi atau kekurangan lainnya yang menjadi alasan pembatalan perjanjian jual beli. Namun, cacat yang sudah diketahui secara langsung oleh pembeli bukan kewajiban penjual untuk menan-

⁵² Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, 51-52.

⁵³ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, 52.

⁵⁴ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW) Ed.Rev.* Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Hal. 26.

ngungnya. Hal ini tentu secara langsung memengaruhi harga pada saat negosiasi. Sedangkan dalam jual beli kewajiban utama pembeli adalah membayar harga barang yang dibeli dengan menggunakan uang dan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁵⁵

2. Impor Pakaian Bekas

a. Pengertian impor pakaian bekas

Dalam referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud impor adalah keluar masuknya produk, dsb dari luar negeri. Sebagaimana ditunjukkan oleh pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.⁵⁶ Selain itu dalam Permendag No. 87 Tahun 2015 Mengenai Impor Barang, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan impor adalah perpindahan masuknya produk ke dalam daerah adat, sedangkan pengirim adalah orang atau yayasan atau zat yang halal atau bukan unsur yang sah, yang melengkapi impor.⁵⁷

Impor dapat dicirikan sebagai pembelian produk yang tidak dikenal sesuai dengan undang-undang tidak resmi, yang dibayar dengan uang tunai yang tidak dikenal. Dalam membantu impor

⁵⁵ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW) Ed.Rev.*, 38.

⁵⁶ Sekertariat RI. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabea, pasal 1 angka 13.

⁵⁷ Sekertariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 tentang Impor Barang, pasal 1 ayat (2).

melalui delegasi, salesman, spesialis, pembeli diskon, pedagang dan grosir yang bertanggung jawab untuk menyampaikan produk ke pasar lokal.⁵⁸

Pakaian adalah bahan dan bahan fiber yang digunakan sebagai penutup atau pelindung badan.⁵⁹ Dalam perkembangan zaman, selain kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan tempat tinggal, kebutuhan akan pakaian menjadi salah satu bentuk kebutuhan pokok manusia. Sejalan dengan pertumbuhan populasi menyebabkan permintaan akan kebutuhan akan pakaian jadi mengalami peningkatan. Pakaian dipakai untuk melindungi diri dari bahaya. Selain itu dalam perkembangannya, pakaian juga dipakai sebagai lambang terhadap kedudukan sosial, serta pekerjaan seseorang.

Bekas adalah indikasi yang tertinggal atau tertinggal (telah dipegang, diinjak, dilewati, dll).⁶⁰ Sederhananya bekas dikatakan suatu benda atau barang yang telah dikenakan oleh orang lain sebelumnya. Berdasarkan pengertian diatas bisa diambil kesimpulan bahwa, pakaian bekas merupakan suatu penutup bagian tubuh yang sebelumnya telah dikenakan atau digunakan.

Berdasarkan pengertian diatas bisa diambil kesimpulan bahwa impor pakaian bekas merupakan kegiatan memasukkan ba-

⁵⁸ Astuti Purnamawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), 13.

⁵⁹ A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Cet V*, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), 385.

⁶⁰ A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Cet V*, 87.

rang yang pernah digunakan/pakai dari luar negeri yang kemudian dikirim ke Indonesia.

b. Perkembangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang masih melakukan impor. Produk-produk impor ini pun sudah merembet ke berbagai sektor, baik itu sandang, pangan, maupun industri. Industri pakaian terus berkembang diikuti perkembangan perdagangan Internasional. Dalam perkembangannya, tidak hanya pakaian baru dan bernama saja yang memasuki Indonesia, pakaian bekas pun diimpor dari luar negeri.

Perdagangan pakaian bekas cukup besar, tidak hanya merebak di negara berkembang saja, namun negara maju pun sama. Pada tahun 2013 Negara Indonesia menjadi salah satu pengimpor pakaian bekas terbesar ke-152 di dunia sebesar USD 0,2 juta.⁶¹

Pada awal peredarannya pakaian bekas ini ditunjukkan untuk korban bencana alam ataupun lelang barang bekas artis. Adanya trend pakaian bekas atau *thrift* menjadi alternatif membentuk suatu gaya baru. Tidak bisa dipungkiri fesyen merupakan salah satu hal yang penting dalam melihat identitas seseorang dan tanpa disadari fesyen menjadi suatu cerminan perbedaan status antar in-

⁶¹ Pusat Kebijakan perdagangan Luar Negeri, BP2KP, *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*, Kementerian Perdagangan Tahun 2015, 21.

dividu. Fesyen menjadi salah satu objek konsumsi masyarakat modern sebab merupakan kebutuhan primer bagi individu.⁶²

Kecenderungan masyarakat untuk memiliki barang-barang bermerk, membuat minat membeli pakaian bekas meningkat. Fenomena perdagangan pakaian bekas bermerk yang harganya bisa ratusan ribu hanya dipatok dengan harga puluhan ribu tentu saja hal ini menarik pembeli

Pakaian bekas ini merupakan barang yang berasal dari luar negeri, dimana apabila ditelaah hal ini berpotensi membahayakan kesehatan konsumen/pembelinya. Pakaian impor bekas selain dapat membahayakan kesehatan, dari segi industri pun begitu mengusik pasar dalam negeri yang notabene menjadi tempat dan target market bagi industri pakaian jadi. Apabila terus-terusan dilakukan, dapat menimbulkan menurunnya daya produksi suatu usaha dan nantinya bisa meningkatnya pengurangan sumber daya manusia.

Secara hukum, peraturan impor pakaian bekas telah diatur dalam beberapa parturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Men-

⁶² Pusat Kebijakan perdagangan Luar Negeri, BP2KP, *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*, Kementerian Perdagangan Tahun 2015, 6.

teri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.⁶³

Disamping itu kementerian Perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, namun dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor bukan baru, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:⁶⁴

“Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang barang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan: a) Peraturan Perundang-undangan; b) Kewenangan Menteri; c) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.”

Kemudian Menteri Perdagangan pada tahun 2015 mengadakan pemeriksaan terhadap 24 pakian bekas yang berada di pasar Senin. Setelah diadakan penelitian akan sampel pakaian bekas di lapangan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur seperti kapang dari keseluruhan contoh pakaian bekas dimana nialainya cukup tinggi.

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 47 ayat (1).

⁶⁴ Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, pasal 6 ayat (2).

Adanya koloni bakteri dan fungi yang ditemukan di pakaian bekas tersebut bisa menjadi pemicu berkembangnya macam penyakit, semacam penyakit kulit, gangguan pencernaan, serta berkemungkinan membawa penularan penyakit kelamin. Secara tidak langsung, pakaian bekas yang bersentuhan dengan kulit menjadi pembawa benih bakteri dan fungi melalui mulut, hidung dan mata. Hal ini tentunya menjadi penyulut bermacam masalah kesehatan.⁶⁵ Sehingga atas alasan menjaga kesehatan, Menteri Perdagangan mengeluarkan Pemendag Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Namun meskipun begitu, importir pakaian bekas masih terus berkembang hingga berbagai penjuru Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan cukai menyampakan, pada tahun 2015 impor pakaian bekas memasuki Indonesia melewati sejumlah lintasan di daerah-daerah seperti: Malaysia; Singapura; Timor Leste; Pulau Wangiwangi; dan Makassar.⁶⁶ Menurut Widodo, Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, pemicu datangnya pakaian bekas dari luar negeri menuju wilayah RI disebabkan ada ratusan pelabuhan kecil, pelabuhan ini lebih banyak ditemui di wilayah Sumatra Timur, ditemukan kurang lebih

⁶⁵ Dana Aditiasari, "Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin", 31 Juni 2015, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2820108/kemendag-pakai-baju-bekas-impor-bisa-kena-penyakit-saluran-kelamin>.

⁶⁶ Athurtian, "Pintu Masuk Pakaian Bekas Ilegal Terlalu Banyak", 04 Februari 2015, <https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2015/02/04/320/1101486/pintu-masuk-pakaian-bekas-ilegal-terlalu-banyak>.

133 pelabuhan, selain itu di Batam ditemukan ada 33 pelabuhan kecil yang mengangkut tonan pakaian bekas.⁶⁷

Pakaian bekas yang sudah sampai di pelabuhan tikus di sepanjang Pesisir Timur Sumatra itu, kemudian diangkut untuk mengisi pasar-pasar di Pulau Sumatra, atau dikirim ke Pulau Jawa dan Kalimantan menggunakan kapal nelayan, atau melalui jasa ekspedisi darat, dengan menggunakan truk.⁶⁸

c. Ciri Khas Pakaian Bekas

Adapun ciri dari pakaian bekas itu sendiri diantaranya yakni:⁶⁹

- 1) Berbahan tipis, berbahan kain tipis adalah ciri khas yang kerap ditemui di pakaian bekas. Artinya kualitas dari barang tersebut sudah tidak bagus, karena telah digunakan sehingga mengurangi kualitas bahan pakaian tersebut.
- 2) Motif yang diperjual belikan tidak ada yang sama, motif atau barangnya cenderung beragam dan hanya tersedia satu model saja, sebab pakaian tersebut bukan produk yang dibuat secara berulang namun barang bekas pakai.

⁶⁷ Athurtian, "Pintu Masuk Pakaian Bekas Ilegal Terlalu Banyak", 04 Februari 2015, <https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2015/02/04/320/1101486/pintu-masuk-pakaian-bekas-ilegal-terlalu-banyak>.

⁶⁸ Edy Suprpto, *Peta Resiko Penyelundupan di Indonesia: dari Baju Bekas, Handphone, Hingga Mobil Mewah*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2021),88.

⁶⁹ Ahmad Fauzi, Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah, *Jurnal Ekonomi Syari'ah* Vol. 4, No. 2, 2019, 261-262.

- 3) Pakaian beraroma tidak sedap, penempatan pakaian yang dijadikan satu sak dan dalam waktu yang tidak sebentar menimbulkan bau tidak sedap.
- 4) Adanya bekas noda, penempatan pakaian yang ditumpuk dalam satu sak menimbulkan bekas noda atau kotoran pada pakaian. Selain itu, adanya bekas noda karena terjadi kontaminasi kotoran dan debu yang mengenai pakaian pada saat diperjalanan.⁷⁰

3. Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan yang secara tegas mengatur tentang penolakan impor pakaian bekas di Indonesia, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya terdapat 7 struktur dan macam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak hal-hal yang dianggap sah yang dianggap realitasnya dan memiliki kekuatan hukum yang membatasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

(1) Jenis Peraturan Perundangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas

⁷⁰ Ahmad Fauzi, *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*, 262.

perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala desa atau setingkat.
(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁷¹

Peraturan Menteri merupakan bagian dari produk hukum yang tercipta berdasarkan atas perintah perundang-undangan atau diciptakan beralaskan kewenangan. Peraturan Menteri disahkan oleh Menteri berasarkan materi muatan dalam menyelenggarakan perkara tertentu di pemerintahan. Maka untuk itu, dalam mengatur tata laksana pemerintahan, peraturan menteri menjadi satu bagian terpenting di dalamnya, sehingga fungsi kementerian dapat terlaksana dengan baik.

Sebelum disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015, peraturan importasi pakaian bekas telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum di Bidang Impor. Pada tahun 2013 kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Nomor 75 tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Kemudian, pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan kembali menghimbau untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

⁷¹ Sekretariat Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 8 ayat (1) dan (2).

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 46 angka 15 yang mengubah Pasal 47 UU Perdagangan berbunyi:⁷²

- (1) Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.⁷³

Hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impo Pakaian Bekas pasal 2 yang berbunyi:⁷⁴

Pakaian Bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu dalam Permendag No. 12 Tahun 2020 ayat 4 berbunyi:⁷⁵

Importir dilarang mengimpor Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Kemudian pada Permendag No. 51 Tahun 2015 ditegaskan pada pasal 3, berbunyi:⁷⁶

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 46 angka 15.

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 47 ayat (1), (2), (3), dan (4).

⁷⁴ Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pasal 2.

⁷⁵ Sekretariat Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 4.

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan tersebut memiliki alasan yang kuat untuk melarang pakaian bekas masuk ke Indonesia khawatir akan membawa penyakit yang mengancam kesehatan, kehadiran pakaian bekas pun dikhawatirkan dapat merusak pasar pakaian baru yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Alasan ini sesuai dengan larangan dan pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 35 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 35 ayat 2 tentang Perdagangan yang berbunyi:

Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan;

- a) melindungi kedaulatan ekonomi,
- d) melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan. Dan lingkungan hidup.⁷⁷

Pernyataan ini sama dengan apa yang telah ditetapkan dalam regulasi terbaru Menteri Perdagangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Larang Impor Pasal 2, yang menyebutkan bahwa:

⁷⁶ Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pasal 3.

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 1.

- (1) Menteri menetapkan barang dilarang impor untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
 - b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - c. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan barang dilarang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari menteri/kepala lembaga pemerintahan non kementerian dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian dan.atau lembaga pemerintahan non kementerian.
- (3) Barang dilarang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.⁷⁸

Bagi importir atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah termaktub dalam undang-undang akan mendapat sanksi administratif. Hal ini tercantum dalam pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenal sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁹


Sanksi administratif bagi pelaku yang melanggar ini diatur dalam Pasal 111 Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat

⁷⁸ Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Larang Impor, pasal 2 ayat (1), (2), dan (3).

⁷⁹ Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pasal 4.

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁸⁰



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 111.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian yang dilakukan.⁸¹ Sedangkan penelitian sendiri merupakan suatu kegiatan yang terencana dengan menggunakan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru sehingga dapat membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.⁸² Untuk mencapai hasil yang maksimal seorang peneliti harus menentukan metode yang tepat, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan penelitian kualitatif.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam rangka menunjang pemecahan terhadap suatu permasalahan dan fakta hukum dalam penelitian ini, dan untuk menjawab atas suatu persoalan hukum tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis pendekatan studi kasus dengan melakukan telaah terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli. Menurut Creswell, jenis pendekatan studi kasus ini digunakan untuk menyelidiki dan memahami suatu kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi dan kemudian

⁸¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁸² Bambang Waluyo, *Penelitian Huum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.⁸³

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu peristiwa yang telah terjadi atau kasus-kasus yang ada memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Fakta-fakta yang berasal dari hasil observasi wawancara, dan dokumentasi inilah kemudian dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dengan memaparkan hasil penelitian secara deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Bertitik tolak pada judul yang peneliti angkat pada proposal penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di salah tempat jual beli pakaian bekas terbesar di Jember yakni, Pasar Babebo yang terletak di Karang Muiwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *puposive sampling* untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data yang peneliti tuju yang sejalan dengan tujuan peneliti. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan

⁸³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 11.

dengan menyesuaikan gagasan, asumsi, sasaran, tujuan, manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti.⁸⁴

Subjek penelitian yang dijadikan sumber informan dalam penelitian ini didapat melalui pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti menetapkan subjek utama yakni pedagang/penjual pakaian di Pasar Babebo Mangli. Serta untuk subjek pendukung, peneliti menetapkan pembeli di Pasar Babebo Mangli, dan apabila diperlukan beberapa ahli terkait penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁸⁵ Untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya, untuk itu peneliti mengaplikasikan pengumpulan data (*field research*) sebagai berikut:

a. Teknik *Interview* (Wawancara)

Tenik awal yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan yaitu dengan melakukan wawancara, yakni tanya jawab dengan narasumber dengan melakukan pertemuan yang mana bertujuan untuk menemukan informasi sehingga nantinya bisa menjadi susunan arti pada suatu isu tertentu.⁸⁶

⁸⁴ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan (Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi)*, (Sleman: Penerbit Pustaka Widyatama, 2006), 115.

⁸⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 211.

⁸⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, 211.

Pada hal ini, peneliti menggunakan jenis wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Artinya perbincangan antara peneliti dan narasumber sifatnya tidak formal, selain itu pertanyaan yang terlontar pun bisa disesuaikan dengan alur perbincangan. Maka peneliti akan melakukan interview atau wawancara kepada wiraniaga dan konsumen di Pasar Babebo Mangli.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan menjadi salah satu cara yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yakni dengan mengamati dan mencatat reaksi hukum yang timbul di masyarakat.⁸⁷ Pada hal ini, peneliti menggunakan jenis observasi tersamar, dimana dalam penelitian ini dalam melakukan pengumpulan data tidak mengatakan secara terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati mekanisme dalam jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi atau dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁸⁸ Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa media dalam melakukan dokumentasi yang berkenaan dengan topik bahasan penelitian.

⁸⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 119.

⁸⁸ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

E. Analisis Data

Pada hal ini, peneliti menggunakan jenis analisis data deskriptif-kualitatif. Dalam hal ini peneliti menganalisis data dengan baik dan secara menyeluruh berbentuk kalimat yang baik, masuk akal, dan efisien, sehingga mempermudah dalam memahami dan menganalisis data.⁸⁹

Mengenai tahap-tahapan dalam menganalisa data, peneliti menggunakan beberapa tahapan yaitu:

- a. Mereduksi data, yakni proses meringkas, memilih hal-hal pokok, menelusuri tema dan pola dari penelitian yang diambil. Ditahap ini penulis mulai menyeleksi data-data yang diperlukan.
- b. Penyajian data, menyajikan sekumpulan data atau informasi yang tersusun sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengambilan kesimpulan dan tindakan.⁹⁰
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi, tahap terakhir yakni dengan memverifikasi data yang di dapat pada saat penelitian. Lalu setelah dirasa data yang didapat benar-benar konkret, langkah terakhir peneliti menyajikan hasil data tersebut guna dijadikan sebagai laporan hasil penelitian.⁹¹

F. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi metode, yakni teknik mengumpulkan data dengan menjadikan beberapa sumber data yang ada

⁸⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 73.

⁹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 66.

⁹¹ Etta Maman & Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 200.

menjadi satu.⁹² Sedangkan dalam pengujian keabsahan data yang ada memakai triangulasi sumber. Maksudnya, dalam mencari data menggunakan berbagai sumber terpercaya dan dilakukan dengan metode yang sama.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian terdapat tahapan kerja secara sistematis. Adapun tahapan kerja dalam melakukan penelitian ini dengan melalui tiga tahapan, yakni:

1) Tahap Pra-riset

Tahap Pra-riset merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti, di tahap ini peneliti mulai mengidentifikasi dan memilih objek lapangan terlebih dahulu. Ditahap ini ada beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

- Menyusun proposal atau rancangan penelitian

Di tahap ini peneliti mulai menyusun rancangan penelitian dan memahami teknik serta menyusun metode penelitian yang akan digunakan untuk keperluan penelitian;

- Menentukan lokasi penelitian

Selanjutnya peneliti mulai menentukan untuk lokasi yang akan dijadikan objek penelitian, dalam hal ini peneliti memilih di Pasar

Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

- Menentukan fokus penelitian

⁹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 99.

Setelah ditentukan lokasi mana yang akan peneliti ambil, langkah selanjutnya dari permasalahan yang ada di lapangan peneliti mulai menentukan fokus penelitian yang akan peneliti kaji dan ditahap ini peneliti mulai menyusun teori yang akan digunakan.

- Mengurus perizinan

Hal penting yang harus dilakukan oleh peneliti dan melakukan penelitian yakni melakukan perizinan, yakni membuat surat permohonan untuk melakukan penelitian kepada pihak fakultas.

Kemudian, setelah mendapat surat perizinan peneliti menyerahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini peneliti menyerahkan kepada bapak Tohari, selaku ketua di Pasar Babebo Mangli, selain itu peneliti mengurus perizinan di Kantor Badan Kesatuann Bangsa dan Politik Kabupaten Jember guna melakukan penelitian atau wawancara kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;

2) Tahap Riset

Pada tahap ini peneliti dengan sungguh-sungguh memahami latar belakang dari penelitiannya, yakni dengan cara:

- Mengumpulkan data dan atau informan terkait fokus penelitian

Setelah rancangan penelitian dibuat, peneliti mulai memilih informan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

- Penelitiandan pencatatan, artinya peneliti mulai melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi terkait jual beli pakaian bekas. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti mencatat data-data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

3) Tahap Pasca Riset

Setelah melewati tahap pra-riset dan riset, maka pada tahap ini peneliti mulai menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan. Kemudian dari analisis itu yang dilakukan selanjutnya yakni:

- Menyusun hasil penelitian
Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi maka langkah selanjutnya yaitu menyusun hasil penelitian mulai dari gambaran objek penelitian, analisis, dan mendapat temuan hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.
- Konsultasi hasil penelitian pada pembimbing serta perbaikan hasil konsultasi

Setelah selesai menyusun hasil penelitian hingga dapat disimpulkan, peneliti melakukan konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing sekaligus perbaikan hasil konsultasi jika diperlukan untuk perubahan.

BAB IV

PENYEDIAAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini bertempat di Pasar Babebo yang berlokasi di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Guna menghasilkan gambaran kongkret terkait objek yang akan dijadikan penelitian ini, berikut yang dapat peneliti uraikan:

1. Sejarah Pasar Babebo Mangli

Pasar Babebo merupakan salah pasar terbesar di Jember yang menjual barang bekas, terutama pakaian bekas. Dikatakan pasar karena di dalamnya terdiri dari beberapa penjual dan terdapat kegiatan jual beli barang, selain itu di dalam pasar pun terjadi negosiasi antara kedua belah pihak, dalam hal ini yakni wiraniaga dan konsumen. Kata ‘Babebo’ sendiri memiliki banyak arti, ada yang menyebut ‘Barang Bekas Bos’, atau ‘Barang Bekas, Boleh’.⁹³ Pada dasarnya, kata Babebo merupakan julukan dari masyarakat Jember terhadap pakaian bekas yang di datangkan dari luar negeri dan mempunyai merek atau brand ternama.

⁹³ Sigit Candra Lesmana, “Babebo vs Trift, Serupa tapi Beda”, publish 12 Desember 2020, <https://milenialis.id/babebo-vs-thrift-serupa-tapi-beda/>

Pasar babebo mulai beroperasi pada tahun 1970-an dan telah mengalami banyak perubahan. Baik dari segi tempat, kuantitas penjual, barang bekas yang dijual, hingga harga jual barang. Awal mula berdirinya pasar babebo dipelopori oleh bapak Tohari dan kawan sedesanya, pada saat itu kurang lebih ada 7 pedagang pakaian bekas yang bekerja sama mencari tempat untuk berjualan. Akhirnya beliau menemukan kebun yang tak terurus bertepatan di Mangli, setelah adanya kesepakatan antara bapak Tohari dengan pemilik tanah. Lahan kosong yang dahulunya ditumbuhi rumput liar itu pun disulap dan dialih fungsikan menjadi ladang rejeki bapak Tohari dan pedagang pakaian bekas lainnya.⁹⁴

Pada tahun 2013, akibat adanya sengketa tanah yang dijadikan tempat berjualan bebebo di Jubung, banyak pedagang berpindah lapak di Pasar Babebo Mangli. Sehingga, dibentuklah ketua dan pengurus di pasar babebo Mangli untuk mengurus dan bertanggungjawab agar terciptanya ketertiban dalam lingkungan pasar.⁹⁵ Sehingga yang pada awal berdirinya hanya ada 7 orang yang berdagang, kini ada 30 pedagang pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli. Selain itu, yang dahulunya tidak ada ukuran tempat untuk lapak, sejak tahun 2013 dilakukan pemetaan lahan, hal ini dilakukan agar mempermudah dalam pembayaran sewa serta terciptanya tatanan area di pasar babebo Mangli yang lebih rapi.

⁹⁴ Tohari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

⁹⁵ Ulfa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Juni 2021.

Biaya sewanya setiap petak senilai Rp 150.000/bulan dan biaya keamanan Rp 20.000/minggu, harga tersebut tidak termasuk iuran untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pasar Babebo Mangli buka setiap hari, dari pukul 07.00-15.00 WIB, biasanya ramai pengunjung pada hari Jumat, Sabtu, Minggu dan hari libur nasional atau tanggal merah. Namun tidak sedikit pengunjung yang datang di hari Jum'at, sebab pada hari itu banyak barang baru, atau bisa dikatakan hari Jum'at adalah hari bongkar barang *ballpress* yang baru datang, sehingga masih banyak barang-barang yang kualitasnya bagus.⁹⁶ Balpres atau *ballpress* adalah istilah dalam dunia perdagangan domestik yang merujuk pada bisnis “impor” pakaian bekas. Istilah lainnya seperti cakar, gombal, rombeng atau moza. Selain itu *ballpress* juga digunakan untuk pakaian baru tidak laku jual tapi model baju tersebut sudah ketinggalan zaman. Lalu dikemas dalam karung dan dipaketkan dengan mesin *pressure* sehingga dari satu karung atau *ballpress* itu beratnya bisa 90-100 kg.⁹⁷

Dibandingkan sekarang, pilihan barang bekas lebih bervariasi. Dahulu masih ditemukan barang bekas seperti; tas, sepatu, sprei, gorden sampai handuk pun tersedia, sedang sekarang pedagang mayoritas hanya terbatas menjajakan pada pakaian bekas saja, seperti baju, jaket, celana, jas ataupun kemeja. Barang bekas tersebut dijual dengan harga yang tentunya jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli barang

⁹⁶ Ulfa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Juni 2021.

⁹⁷ Edy Suprpto, *Peta Resiko Penyelundupan di Indonesia: dari Baju Bekas, Handphone, Hingga Mobil Mewah*, 28.

baru, tidak ada patokan harga untuk barang-barang yang dijual, ketentuan harga ditentukan oleh penjual itu sendiri.⁹⁸

Pasar Babebo Mangli memiliki lahan parkir yang cukup luas untuk parkir sepeda roda dua, akses parkir untuk roda empat pun sudah tersedia. Selain itu, ada juru parkir yang siap sedia berjaga. Namun sampai sekarang, untuk fasilitas umum seperti toilet dan mushola di pasar babebo masih belum tersedia.⁹⁹

2. Letak Geografi Pasar Babebo Mangli

Letak pasar Babebo Mangli berada di Jalan Otto Iskandardinata, Karang Miuwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Tepatnya di depan SPBU Mangli, Batas wilayah Pasar Babebo Mangli, yakni:¹⁰⁰

- a. Sisi Utara berbatas langsung dengan kawasan tinggal warga
- b. Sisi Selatan berbatas dengan Sungai Bedadung
- c. Sisi Barat berbatas langsung dengan Jalan Otto Iskandardinata
- d. Sisi Timur berbatas langsung dengan TPU Karang Miuwo RT 06, RW 07.

3. Struktur Kepengurusan di Pasar Babebo Mangli

Meskipun pasar Babebo Mangli bukanlah suatu lembaga ataupun organisasi, namun dalam hal ini atas kesepakatan bersama para pedagang setuju agar dibentuk sebuah struktur kepengurusan atau organ yang memiliki tujuan agar mempermudah dalam menjalankan

⁹⁸ Tohari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

⁹⁹ Observasi di Pasar Babebo Mangli, 3 Juni 2021.

¹⁰⁰ Observasi di Pasar Babebo Mangli, 3 Juni 2021.

suatu pasar dan menciptakan kesejahteraan kepada pedagang di pasar babebo Mangli. Adapun struktur organisasi di Pasar Babebo Mangli, sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Ketua yakni Suheri, bertugas dan bertanggung jawab terhadap proses perizinan sewa lahan untuk perdagangan, termasuk dalam hal penyeteroran uang sewa kepada pemilik lahan dan juga pembayaran pajak tanah dan bangunan.
- b. Wahyu sebagai Wakil Ketua, bertugas membantu menjalankan peran ketua ketika berhalangan, bersama-sama ketua memecahkan atau memutuskan permasalahan yang timbul di antara pedagang.
- c. Nafisah sebagai Sekretaris, dalam hal ini sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pencatatan data pedagang di pasar babebo Mangli, baik data pedagang yang baru bergabung maupun yang telah lama, dan memberikan laporan kepada ketua ketika ada orang baru yang akan menyewa lapak di pasar Babebo Mangli.
- d. Ulfa selaku Bendahara bertugas mencatat dan mengumpulkan uang sewa lapak, uang keamanan serta uang pajak tahunan yang mana nantinya uang tersebut diberikan kepada ketua untuk disetorkan kepada pemilik lahan.
- e. Anggota, dalam hal ini, anggota di pasar babebo mangli yakni para pedagang pakaian baju bekas yang terdiri dari 35 orang.

¹⁰¹ Tohari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian hasil penelitian ini merupakan bagian dari hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pendukung dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sesuai dengan apa yang telah peneliti uraikan sebelumnya pada bab 3. Setelah dilakukan proses pengumpulan data di lapangan, kiranya data yang didapat dirasa cukup maka penelitian ini bisa dihentikan. Secara beruntun data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah, sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Babebo Mangli

Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 menjelaskan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁰² Sehingga dari pengertian tersebut dapat dikatakan jual beli dianggap telah terjadi antara wiraniaga dan konsumen apabila keduanya sudah setuju terhadap barang dan harganya.

Guna mengungkap praktik jual beli di Pasar Babebo Mangli.

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar Babebo Mangli. Berdasarkan observasi

¹⁰²KUHPerdata (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*), KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), KUHPA (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2009), 342.

yang telah dilakukan oleh peneliti, subjek atau pelaku dalam kegiatan jual beli di Pasar Babebo Mangli pembeli di Pasar Babebo Mangli berasal dari berbagai kalangan dan usia. Hal ini dibenarkan oleh pengakuan salah satu pedagang pakaian bekas yang dahulunya banting tulang di Jakarta dan memilih kembali ke tempat asalnya merintis usaha pakaian bekas, ibu Sulima:

Yang beli disini kebanyakan dari anak-anak mahasiswa itu dah, biasanya ya kalau nggak dipake sendiri dijual lagi, dijual online. Tapi kadang meskipun orang kantor ada aja yang beli disini, biasanya beli kemeja sama celana kain itu buat ngantor. Orang yang beli kadang pada bawa mobil, di sini kan ada parkir mobil juga.¹⁰³

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Mahasiswi Universitas Muhammadiyah (UMJ) Jember, Holidiyah Laila, sebagai berikut:

Kebetulan saya masih kuliah mbak di UMJ, kalau beli di sini (Pasar Babebo Mangli) mungkin sudah lebih dari 20x mbak, saya tidak menghitung pastinya berapa kali ke sini.¹⁰⁴

Senada dengan penuturan Holidiyah Laila, Ibu Widya

Mukharamma mengatakan:

Saya kerja jadi guru SD mbak, anak saya sudah tiga. Jadi ya sering beli disini buat dipakai sendiri, buat ganti-ganti lumayan bisa lebih hemat. Kalau berapa kalinya saya ndak inget ya ini yang keberapa.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan perdagangan di Pasar Babebo Mangli pada kenyataannya, perdagangan

¹⁰³ Sulima, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Juni 2021.

¹⁰⁴ Holidiyah Laila, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

¹⁰⁵ Widya Mukharamma, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

maupun pembeli di sana kebanyakan berasal dari kalangan remaja sampai orang tua sehingga sudah cakap hukum dan sudah balig.

Selain wiraniaga dan konsumen ada pihak lain yang berperan dalam kegiatan jual pakaian bekas yakni agen orang yang menyuplai pakaian bekas atau ballpress kepada pedagang. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.¹⁰⁶ Hal ini pun dibenarkan oleh bapak Wahyu, selaku wakil ketua di Pasar Babebo Mangli, sebagai berikut:

Dapet barang dari agen mbak, jadi belinya karungan itu namanya ballpress kalau kita bilangannya.¹⁰⁷

Ketika ditanya terkait agen yang menjadi penyuplai pedagang pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli, bapak Wahyu mengaku sebagai berikut:

Agen itu biasanya punya gudangnya sendiri mbak, jadi dia udah bosnya gitu yang punya stock barang banyak. Tapi kalau sampean tanya itu termasuk importirnya atau bukan saya ndak terlalu paham. Soalnya emang ndak pernah ke tempatnya langsung, ketemu juga kan ndak pernah.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Sekertariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, Pasal 1 angka 1.

¹⁰⁷ Wahyu, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

¹⁰⁸ Wahyu, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

Hal ini pun senada dengan apa yang dikatakan mbak Ulfa ketika ditanya terkait agen pakaian bekas, sebagai berikut:

Waduh, kalau masalah importirnya atau bukan mbak nggak ngerti juga dek. Biasanya mbak beli itu pokoknya dia ada gudang dan masih aktif gudangnya.¹⁰⁹

Melihat situasi ini, peneliti mencoba untuk mewawancarai salah satu agen yang biasanya menjadi salah satu langganan pedagang pakaian bekas pasar babebo Mangli, berikut hasil wawancara yang di dapat ketika peneliti bertanya kepada Mas Firman terkait apakah beliau termasuk pemasok pertama atau bukan, beliau mengatakan sebagai berikut:

Iya, barangnya dari luar negeri. Saya juga ambil dari orang tapi skala besar, jadi punya gudang sendiri.¹¹⁰

Berdasarkan pernyataan mas Firman, salah stau agen pakaian bekas di Bandung dapat disimpulkan bahwasannya Agen yang melakukan perdagangan barang bekas secara karungan bukan termasuk dalam pelaku importir melainan pihak ketiga yang menjadi perantara perdagangan kepada pembeli.

Pakaian bekas yang diperjual belikan di Pasar Babebo Mangli merupakan pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri namun dari hasil wawancara peneliti dengan pedagang di pasar babebo, mayoritas pedagang tidak mengetahui terkait pakaian bekas tersebut diimpor dari mana. Menurut penuturan mbak Ulfa, salah satu pedagang pakaian bekas di pasar babebo Mangli yang sudah berdagang pakaian bekas sejak menginjak

¹⁰⁹ Ulfa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Juni 2021.

¹¹⁰ Muhammad Firman, diwawancara oleh penulis, Jember, 1 Agustus 2021.

bangku SMA itu mengaku, ia pun tidak begitu paham dari mana asal pakaian tersebut karena mbak Ulfa memesan pakaian bekas tersebut kepada agen. Mbak Ulfa menambahi, jika kemungkinan pakaian bekas yang dibelinya itu di datangkan dari negara Korea, Jepang, China dan Australia. Dugaan ini didasari oleh kode *pressball* yang ada di karung yang ia pesan kebanyakan menggunakan aksara han atau aksara tionghoa.

Kalau dari mana asalnya, saya kurang tau ya, dek. Soalnya kan saya ambil dari agen, tapi katanya si diambil dari Singapura, China, Korea, Jepang, Australia, ya macem-macem soalnya beda-beda kan kulaannya. Biasanya di karungnya itu ada kode-kodenya tulisannya china gitu.¹¹¹

Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan perkataan ibu Supriyatin, salah satu pedagang pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli yang sudah berdagang di Pasar Babebo Mangli lebih dari puluhan tahun, ia mengatakan:

Biasanya kalau saya ambil barang dari agen yang ada Bali, Surabaya, Malang sama Bandung, mbk. Ya kalau masalah ini barang asalnya dari mana saya gak tau, pokoknya saya pesen ke agen, kasih tau kodenya, nanti kalau emang barangnya ready langsung transfer uangnya, terus tinggal tunggu udah itu barangnya datang. Yang tau dari mana-mananya ya agennya itu.¹¹²

Selain tidak tahu pasti dari mana asal pakaian bekas yang dijual, pedagang pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli dalam kegiatan perdagangan *pressball* dengan agen-agen pakaian bekas tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan komunikasi dua arah, yakni

¹¹¹ Ulfa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Juni 2021.

¹¹² Supriyatin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Juni 2021.

melalui saluran telepon. Hal ini pun diakui oleh mbak Ulfa, sebagai berikut:

Kalau mau pesen ya tinggal telepon agennya aja sudah, nanti tinggal sebutin mau yang apa. Agennya kan jauh-jauh kalau kita yang ke sana ambil sendiri jadi lama nggak efisien. Mending di kirim, prosesnya cepet, kitanya nggak capek. Biasanya kalau dikirim dari Bali itu pakai Gunung Harta ongkos kirimnya Rp 80.000, entar mbak tinggal ambil di Tawangalun barangnya. Kalau dari Malang malah kadang mbak pakek travel biar cepet sampai, jadi sehari udah sampai ongkosnya Rp 150.000.¹¹³

Mbak Ulfa menambahi terkait proses kulak ballpress kepada agen yang ternyata pada awal beredarnya pun pernah dilakukan secara tatap muka, sebagai berikut:

Dulu tau agen-agen gitu dari ibu, kan awalnya ibu yang jualan kaya gini dek. Tapi dulu agen itu jalan dek, cari pedagang-pedagang atau orang yang minat jualan pakaian bekas. Promosi gitu, nanti kalau udah cocok tinggal telepon. Tapi sekarang udah banyak bos-bos baru yang buat instagram, jadi kita tinggal liat-liat disana sudah, nanti langsung telepon kalau cocok sama barang-barangnya. Biasanya buat mastiin mbak tanya dulu ke bos yang biasa mbak ambil barang. ‘Bos kenal ini nggak? Gudangnya masih aktif nggak ya?’ Nanti kalau bos bilang iya, kenal dan gudangnya masih aktif baru deh mbak pesen disitu.¹¹⁴

Berdasarkan keterangan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pernah ada transaksi antara pedagang pakaian bekas dengan agen secara langsung, namun seiring berjalannya waktu para pedagang pakaian bekas tidak lagi melakukan transaksi secara langsung melainkan dengan melalui telepon. Sehingga ballpress yang dibeli melalui agen tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang. Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi para agen pakaian bekas pun mengembangkan usahanya

¹¹³ Ulfa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Juni 2021.

¹¹⁴ Ulfa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Juni 2021.

melalui *platform* dan media sosial yang ada, sehingga memudahkan pedagang untuk melihat kondisi barang dan menentukan barang mana yang diinginkan. Selain itu dengan adanya media sosial, agen-agen baru tidak perlu mencari pelanggan justru sebaliknya, pedagang pakaian bekaslah yang mencari agen.

Dari hasil wawancara kepada pedagang, untuk harga per ballpress atau per karung yang dijual oleh agen dihargai berbeda-beda tergantung jenis barang dan kode barang yang diinginkan. Hal ini berdasarkan penjelasan dari ibu Supriyatin sebagai berikut:

Kalau beli itu per ball atau per karung gitu biasanya harganya Rp 4.500.000 paling murah, paling mahal Rp 13.000.000. Seperti celana kain itu Rp 6.500.000, yang mahal itu kemeja 1 ballnya bisa sampai Rp 13.000.000. Berat juga beda-beda mulai dari 80 kg-100 kg, biasanya kalau yang dikit itu yang isinya baju yang punya brand-brand terkenal atau ballpressnya sweater sama jaket gitu misalnya, itu kan berat jadi dapetnya dikit.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti, setelah pedagang menransfer uang kepada agen, lalu kemudian barang yang dikirim oleh agen sampai ke pedagang pakain bekas, maka langkah selanjutnya yakni pedagang menyortir pakaian yang layak pakai. Sehingga nanti bisa diperjual belikan di Pasar Babebo Mangli. Selaras dengan hal ini, ibu Nafisah menuturkan:

Iya, sebelum di bawa ke Mangli pastinya disortir dulu, kalau kita bilangnye bongkar ball ballan, biasanya kalau bongkar itu seringnya hari Jum'at. Tapi kadang meskipun bukan hari Jum'at ya kalau barang dateng saya tetap bongkar. Biasanya kalau sortir itu

¹¹⁵ Supriyatin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

dipilih-pilih sesuai kualitas barang sama harga barangnya jadi nanti kalau udah sampe ke sini (pasar) tinggal tata sesuai kualitas, jadi bedain harganya lebih mudah.¹¹⁶

Barang yang dijual di Pasar Babebo Mangli cukup bergaman dan dibandrol dengan harga yang bervariasi. Hal ini disampaikan oleh Ulfa, sebagai berikut:

Macem-macam yang dijual ada celana, jaket, kemeja, sweater, kaos, banyak dah itu dek. Harganya juga gak sampai Rp 100.000 kok. Biasanya kalau baju cewek, kaos itu paling mbak cuman matok harga dari Rp 15.000 – Rp 45.000, kalau celana sekitar Rp 50.000 – Rp 90.000, hoodie sama sweater itu Rp 25.000 – Rp 100.000.¹¹⁷

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, objek atau barang yang diperjual belikan di Pasar Babebo Mangli yakni berupa pakaian bekas seperti baju, celana, jaket, kaos, sweater dan lain sebagainya. Meskipun beragam namun pakaian yang ada di Pasar Babebo Mangli hanya tersedia satu barang dan tidak terdapat pilihan yang sama. Kualitas barang yang dijualpun beragam ada yang tipis dan yang tebal pun ada yang kotor dan jika beruntung bisa mendapat barang yang masih berbandrol.

Terkait proses jual beli ada di pasar Babebo Mangli mbak Ulfa menjelaskan sebagai berikut:

Jual beli disini ya kayak jual beli di Pasar itu sudah, dek. Pembeli tinggal cari-cari barang mana kira-kira yang cocok terus nanti tanya harga. Habis itu pasti pembelinya nawar harga barangnya, jarang banget yang langsung deal. Yaudah nanti setelah dua-duanya sepakat sama harganya baru bayar, kalau emang harganya

¹¹⁶ Nafisah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Juni 2021.

¹¹⁷ Ulfa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Juni 2021.

gak sesuai yang pembeli pengen ya gapapa kalau nggak mau beli, nggak ada paksaan. Tapi biasanya sebelum pembelinya berubah pikiran ditanyaan dulu dianya mau harga berapa, kalau dirasa harganya terlalu rendah terus gak untung ya dilepas aja sudah, berarti emang bukan rejekinya mbak kan kalau gitu.¹¹⁸

Berdasarkan keterangan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa proses jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo dalam hal menentukan harga kurang lebih sama seperti transaksi jual beli yang ada di pasar pada umumnya. Setelah pembeli menentukan barang mana yang ingin ia beli, mula-mula pembeli menanyakan harga barang tersebut kepada penjual dan penjual pun memberi harga terhadap barang yang dimaksud. Selanjutnya antara wiraniaga dan konsumen melakukan negosiasi terkait harga barang yang akan dibeli sampai akhirnya mendapatkan harga yang disepakati di antara keduanya. Namun apabila keduanya tidak menemukan harga yang diinginkan, maka keduanya bisa menentukan apakah akan dilanjut atau dibatalkan proses penentuan harga barang yang akan dibeli, Sehingga tidak ada unsur paksaan dalam melakukan perniagaan tersebut, dan didasarkan atas suka sama suka dan kerelaan keduanya.

Apabila ada kecacatan terhadap barang yang dibeli, pembeli tidak dapat menukarkan barang tersebut kepada penjual karena barang yang dijual itu merupakan pakaian bekas, sehingga kemungkinan cacat ataupun kotor merupakan hal yang wajar. Informasi ini peneliti dapat berdasarkan pernyataan Ibu Sulima:

¹¹⁸ Ulfa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Juni 2021.

Kalau seandainya ada yang cacat taunya sudah di rumah gak bisa dikembalikan. Kan ini emang pakaian bekas, kalau ada cacat atau noda itu sudah resikonya mbak, harusnya ya yang beli sudah ngecek barangnya sebelum dibeli.¹¹⁹

Namun, Sulima memberi pengecualian untuk orang yang sudah menjadi langganannya, pengecualian ini berlaku bagi mereka yang membeli pakaian bekas di ibu Sulima untuk kemudian dijual kembali dan tidak untuk dipakai pribadi. Ibu Sulima menambahi sebagai berikut:

Tapi, biasanya kalau sudah langganan disini ya saya kasih keringanan, jadi seumpama ada yang cacat parah atau nggak barangnya nggak laku-laku, saya ganti sama yang lain atau kalau waktu ambil ke saya lagi nanti dikasih potongan. Tapi kalau kaya gitu tergantung yang jual, gak semua yang jualan disini kaya gitu.¹²⁰

Selaras dengan pernyataan dari ibu Nafisah, ia menuturkan sebagai berikut:

Kalau masalah pengembalian barang yang rusak, itu tergantung sama penjualnya mbak, setiap penjual punya ketentuan sendiri-sendiri. Memang susah kalau masalah pengembalian barang karena cacat, kita juga nggak bisa cek satu satu secara detail kan, jadi yang beli yang harus jeli memilih barang mana yang bakalan dia beli. Tapi kan sebelum kita jual gitu disortir dulu mbak, dipilih-pilih mana yang sekiranya layak dijual dan mana yang udah nggak layak jual. Karena kan ini barang bekas ya, pasti ada aja yang cacat, kalau saya sendiri biasanya nggak terima pengembalian barang gitu.¹²¹

Berpegangan dari tanya jawab peneliti dan nasumber dapat disimpulkan bahwasannya dalam transaksi jual beli pakaian bekas yang ada di pasar Babebo Mangli pun dilakukan dengan melakukan perjanjian di awal untuk menentukan harga suatu barang yang akan di beli, sehingga

¹¹⁹ Sulima, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Juni 2021.

¹²⁰ Sulima, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Juni 2021.

¹²¹ Nafisah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

transaksi jual beli itu dilandasi berdasarkan ketertarikan dan kesepakatan antar kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Apabila ada dalam pengembalian barang yang dibeli sebenarnya dikembalikan lagi kepada individu (pedagang), sebab setiap pedagang memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam melakukan transaksi jual beli.

2. Tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Babebo Mangli

Sebelum disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015, peraturan importasi pakaian bekas telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum di Bidang Impor. Pada tahun 2013 kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Nomor 75 tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Lalu pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan kembali menghimbau untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Kemudian di perbarui lagi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor.

Dalam peraturan menteri perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh

manusia, yang termasuk dalam Post Tarif/HS 6309.00.00.¹²² Kemudian dalam pasal 3 menyatakan pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun meskipun sudah ada regulasi yang jelas terkait larangan impor pakaian bekas, kenyataan di lapangan masih ada pedagang yang memperjual belikan pakaian impor bekas. Kabupaten Jember sampai detik ini masih beredar luas perdagangan pakaian bekas di beberapa titik. Saat ini Pasar Babebo Mangli adalah salah satu tempat jual beli pakaian besar terbesar di Kabupaten Jember.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak Disperindag Kabupaten Jember dan para pedagang untuk mengetahui terkait dengan praktik jual beli pakaian bekas di pasar Babebo Mangli. Dengan ini peneliti untuk mempermudah dalam melakukan wawancara maka peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu kepada pihak Disperindag kabupaten Jember. Dalam hal ini peneliti mendapatkan ijin untuk mewawancarai bapak Eko Wahyu Septantono sebagai Kepala Bidang Perdagangan di kantor Disperindag, menurut beliau terkait dengan tinjauan peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 terhadap praktik jual beli pakaian bekas sebagai berikut:

Terkait dengan jual beli baju bekas yang ada di Kabupaten Jember memang benar adanya mbak, jika saya bilang tidak ada nanti mbaknya tidak menerima apa yang saya sampaikan dan di

¹²² Sekertariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan impor Pakaian Bekas, pasal 1 ayat (2).

kira saya berbohong. Padahal di Kabupaten Jember sendiri banyak yang melakukan usaha terkait dengan baju bekas sendiri. Jualan baju bekas itu sebenarnya tidak di perbolehkan oleh pemerintah mbak dan itu ada aturannya, yang dimana dalam menjalankan peraturan tersebut adalah kantor ini yaitu Disperindag namun dalam hal ini kita hanya sebagai aparat yang menjalankan amanah peraturan tersebut yaitu terkait dengan pengawasan saja sesuai dengan bunyi peraturan tersebut mbak.¹²³

Kemudian peneliti melakukan konfirmasi kepada bawahan dari bapak Eko terkait pernyataan yang disampaikan oleh kepala Bidang Perdagangan tersebut. Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Imam Hariyanto yang sebagai bawahan dari bapak Eko tersebut. sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Eko sebagai berikut:

Di Kabupaten Jember terkait dengan jual beli baju bekas impor sendiri memang ada mbak. Ada beberapa titik yang menjadi pusat jual beli baju bekas tersebut yaitu salah satunya di daerah Mangli, depan pom bensin. Disitu salah satu yang paling terbesar mbak. Dalam hal ini jika di lihat dari peraturan yang di keluarkan oleh Menteri Perdagangan jualan baju bekas itu tidak di perbolehkan karena hal itu sangat mempengaruhi terhadap pasar jual beli pakaian jadi lokal. maka dari itu peraturan tersebut di keluarkan dan untuk membatasi terkait dengan impor baju bekas. Namun meskipun peraturan itu di keluarkan kita tidak bisa melaksanakan sepenuhnya mbak, karena sebelum peraturan itu keluar, para pedagang baju bekas yang ada di Kabupaten Jember itu sudah ada malah sebelum saya bekerja di kantor ini mbak.¹²⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada para pedagang baju bekas. Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Tohari sebagai mantan ketua dan pedagang baju bekas impor di Magli terse-

¹²³ Eko Wahyu Septantono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Juni 2021.

¹²⁴ Imam Hariyanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Juni 2021.

but. sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Tohari sebagai berikut:

Saya berjualan disini mbak sudah lama dan sebelum peraturan itu di keluarkan jadi meskipun peraturan itu di keluarkan saya tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena ini menjadi mata pencarian saya untuk menghidupi keluarga saya mbak. memang ketika awal-awal peraturan ini di berlakukan ada beberapa petugas yang datang kesini. Petugas tersebut antara lain dari pihak Disperindag, kepolisian dan satuan pamong praja. Meskipun mereka kesini tapi saya selaku ketua yang bertanggung jawab terkait masalah tersebut kita melakukan musyawarah dengan para pihak tersebut terkait dengan jalan keluarnya biar sama-sama tidak ada yang di rugikan.¹²⁵

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pedagang baju bekas terkait dengan perkataan dari bapak Tohari Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Nafisah sebagai salah satu pedagang baju bekas impor di Mangli tersebut. sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nafisah sebagai berikut:

Iya memang bener mbak, dulu awal-awal peraturan itu di berlakukan sempat ada dari pihak Disperindag, kepolisian dan satuan pamong praja razia soalnya mereka menjalankan amanat kan. Tapi nggak jadi, nggak berhasil soalnya kita mempertahankan tempat ini mbak, Karena sebelum peraturan itu keluar kita sudah lama berjualan baju bekas impor kan dan kita merasa tidak adil aja jika tiba-tiba ditertibkan terus di razia. Usaha ini kan adalah mata pencarian kami untuk menyambung hidup mbak. Setelah ketua menyampaikan dan musyawarah dengan pihak Disperindag, kepolisian sama Pamong Praja dengan baik-baik akhirnya tidak jadi razia mbak.¹²⁶

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pedagang baju bekas lainnya terkait dengan perkataan dari bapak Tohari Peneliti melakukan wawancara kepada pedagang yang lebih muda yaitu mbak

¹²⁵ Tohari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

¹²⁶ Nafisah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

Ulfa sebagai salah satu pedagang baju bekas impor di Magli. Sebagaimana yang disampaikan oleh mbak Ulfa terkait dengan pernyataan ketua pedagang baju bekas sebagai berikut:

Itu memang betul dek, dulu awal-awal peraturan itu di berlakukan pernah ada razia yang dilakukan oleh para petugas yang ada di Kabupaten Jember. karena mereka hanya menjalankan tugasnya mereka. Saya tidak menyalahkan para petugas yang melakukan hal itu dek tapi mau bagaimana lagi, penghasilan saya ada di usaha ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya dan saya berjualan disini sudah lama juga dan sebelum peraturan tersebut di berlakukan.¹²⁷

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa terkait dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli dalam hasil wawancara dengan para narasumber yang dimana dengan di tetapkan peraturan tersebut maka pihak dari Disperindag melakukan tugasnya yang telah diamatkan dalam peraturan tersebut yaitu melakukan penengakan terhadap kegiatan impor barang ilegal seperti baju bekas yang saat ini marak di jual di Indonesia. Disperindag tersebut melakukan kerjasama dengan para pihak yaitu kepolisian dan satuan pamong praja untuk melakukan razia atau penertiban. Hal ini lantas dapat penolakan dari para pedagang baju bekas karena merasa sebelum peraturan itu di keluarkan para pedagang sudah lama berjualan baju bekas yang didatangkan dari luar negeri dan usaha tersebut merupakan mata pencarian untuk mereka menyambung hidup atau menafkahi keluarganya. Sehingga hal ini membuat para petugas dan para pedagang

¹²⁷ Ulfa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

melakukan musyawarah dan mencari jalan keluarnya untuk mendapatkan solusi terkait dengan impor baju bekas yang di larang oleh pemerintah.

Dalam hal ini jika di lihat dari permasalahan yang terjadi di atas maka pihak dari Dinas Perdagangan, Kepolisian dan Satuan Pamong Praja hanya menjalankan tugasnya terkait dengan di terbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas.

3. Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015

Tidak dapat dipungkiri praktik jual beli pakaian bekas semakin menjamur ke berbagai daerah, bahkan meski adanya aturan larangan impor pakaian bekas, masih ada saja ditemui pedagang yang memperjualbelikan pakaian bekas tersebut. Kabupaten Jember pun menjadi salah satu daerah yang melakukan perdagangan pakaian bekas dan terbilang peredarannya cukup luas dibeberapa titik. Melihat hal ini peneliti merasa perlu mengetahui peran pemerintah Kabupaten Jember khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam menegakkan kebijakannya terkait peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor pakaian bekas.

Untuk itu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dengan pihak Disperindag Kabupaten Jember, para pedagang dan pembeli di

pasar Babebo Mangli untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Jember dalam menegakkan kebijakan terhadap larangan impor pakaian bekas. Poin sebelumnya dari hasil wawancara dengan bapak Eko Wahyu Septantono sebagai Kepala Bidang Perdagangan di kantor Disperindag, beliau mengatakan bahwa:

Jualan baju bekas itu sebenarnya tidak di perbolehkan oleh pemerintah mbak dan itu ada aturannya, yang dimana dalam menjalankan peraturan tersebut adalah kantor ini yaitu Disperindag namun dalam hal ini kita hanya sebagai aparat yang menjalankan amanah peraturan tersebut yaitu terkait dengan pengawasan saja sesuai dengan bunyi peraturan tersebut mbak.¹²⁸

Hal ini diperjelas lagi dengan apa yang disampaikan oleh bapak Imam, Selaku bawahan dari bapak Eko, beliau mengatakan sebagai berikut:

Meskipun peraturan itu di keluarkan kita tidak bisa melaksanakan sepenuhnya mbak, karena sebelum peraturan itu keluar, para pedagang baju bekas yang ada di Kabupaten Jember itu sudah ada malah sebelum saya bekerja di kantor ini mbak.¹²⁹

Kemudian bapak Imam menambahi terkait peranan Disperindag dalam hal penegakan aturan tersebut, sebagai berikut:

Kewenangan untuk merazia pedagang pakaian bekas itu adalah wewenang dari pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dengan berkoordinasi bersama Disperindag kabupaten.¹³⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwasannya Disperindag Kabupaten Jember tidak mempunyai wewenang untuk

¹²⁸ Eko Wahyu Septantono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Juni 2021.

¹²⁹ Eko Wahyu Septantono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Juni 2021.

¹³⁰ Imam Hariyanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Juni 2021.

melakukan eksekusi terhadap praktik jual beli pakaian bekas yang berada di wilayah Kabupaten Jember, sebab disperindag telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP).

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak Tohari selaku mantan ketua di Pasar Babebo Mangli sekaligus pedagang baju bekas di sana. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Tohari sebagai berikut:

Memang ketika awal-awal peraturan ini di berlakukan ada beberapa petugas yang datang kesini. Petugas tersebut antara lain dari pihak Disperindag, kepolisian dan satuan pamong praja. Meskipun mereka kesini tapi saya selaku ketua yang bertanggung jawab terkait masalah tersebut kita melakukan musyawarah dengan para pihak tersebut dengan jalan keluarnya biar sama-sama tidak ada yang di rugikan.¹³¹

Terkait dengan adanya musyawarah antara pihak Disperindag, Kepolisian, Satpol PP dan juga pedagang pakaian bekas yang ada di Pasar Babebo Mangli, bapak Eko meklarifikasi sebagai berikut:

Sempat dilakukan razia oleh pihak kepolisian dan Satpol PP tapi balik lagi meskipun ada peraturan larangan impor pakaian bekas disperindag tidak semerta-merta menutup usaha tersebut. Karena usaha tersebut menyangkut perekonomian dari masyarakat kabupaten Jember khususnya pedagang yang ada di sana. Di Pasar Babebo Mangli itu tidak hanya satu dua pedagang saja yang berjualan tapi puluhan.¹³²

Hal ini pun dikuatkan dengan apa yang ada di lapangan bahwa perniagaan pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli merupakan salah satu

¹³¹ Tohari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

¹³² Eko Wahyu Septantono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Juni 2021.

sumber penghasilan bagi pedagang, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tohari, beliau mengatakan sebagai berikut:

Saya berjualan disini mbak sudah lama dan sebelum peraturan itu di keluarkan jadi meskipun peraturan itu di keluarkan saya tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena ini menjadi mata pencarian saya untuk menghidupi keluarga saya mbak.¹³³

Kemudian bapak Tohari menambahi terkait penghasilannya selama berdagang di Pasar Babebo Mangli, sebagai berikut:

Kalau pendapat nggak tentu mbak, namanya juga jualan nggak setiap hari rame kan. Kalau sepi kadang sehari cuman dapat Rp 300.000, tapi kalau rame bisa sampai Rp 1.500.00 satu harinya.¹³⁴

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pedagang baju bekas terkait dengan perkataan dari bapak Tohari Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Supriyatin sebagai salah satu pedagang baju bekas impor di Mangli tersebut. sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Supriyatin sebagai berikut:

Nggak mesti ya mbak, biasanya ya dapet Rp 500.000 keatas itu. Paling banyak itu kalau pas mau lebaran, pernah ibu satu hari bisa dapet Rp 10.000.000, tapi ya besoknya itu enggak segitu lagi.¹³⁵

Kemudian ketika peneliti bertanya terkait alasan pembeli membeli pakaian bekas, Holidiyah salah satu pembeli di Pasar Babebo Mangli menyatakan sebagai berikut:

Karena barangnya murah dan berkualitas baik, mbak. Meskipun bajunya bekas tapi kalau bisa milih bisa kok dapet baju yang masih

¹³³ Tohari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

¹³⁴ Tohari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

¹³⁵ Supriyatin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Juni 2021.

bagus. Lagian ini nanti kan bajunya pas udah sampai rumah di cuci mbak, nggak langsung di pakai.¹³⁶

Senada dengan itu, Widya Mukharamma, salah satu pembeli di Pasar Babebo yang berprofesi sebagai Guru ini mengatakan alasannya membeli pakaian bekas, sebagai berikut:

Untuk menghemat pengeluaran mbak, terus juga ukuran di Babebo itu banyak yang jumbo jadi membantu sekali buat saya yang gemuk ini kalau cari baju, celana ataupun jaket. Selain itu di sini bahannya bagus-bagus dan lebih beragam dibandingkan di toko-toko biasa.¹³⁷

Melihat permasalahan yang ada di lapangan terkait sisi positif dari adanya pasar Babebo itu sendiri Disperindag mencari jalan tengah terkait permasalahan tersebut. Bapak Eko pun menjelaskan sebagai berikut:

Melihat pemasalahan ini, jalan tengah yang kami tempuh itu dengan tetap melakukan pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli. Pengawasan itu berupa pengayoman yaitu dengan melakukan pembatasan terhadap masuknya barang impor pakaian bekas di wilayah Kabupaten Jember. Sehingga yang dahulunya sebelum adanya peraturan itu pedagang di sana bisa ambil barang ball ballan secara besar kini dibatasi dengan 10 karung/ball per pedagang setiap bulannya. Jika himbauan ini tidak diindahkan sama pedagang ya mau gamau kita ambil tindakan.¹³⁸

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya meskipun peranan Disperindag terbatas dalam hal pengawasan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penertiban dan pembubaran sebab beberapa permasalahan yang ada di pasar Babebo Mangli. Kebijakan

¹³⁶ Holidiyah Laila, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

¹³⁷ Widya Mukharamma, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

¹³⁸ Eko Wahyu Septanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Juni 2021.

yang dapat diambil oleh Disperindag yaitu dengan melakukan pengawasan dan mengayomi pedagang.

C. Pembahasan Temuan

Setelah mengidentifikasi berdasarkan data dan fakta yang ditemukan oleh peneliti dalam proses observasi, interview dan dokumentasi, pada sub bagian bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan teori yang terdapat pada bab sebelumnya. Berikut ulasan terkait topik penelitian peneliti menggunakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian.

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Babebo Mangli

Jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 membebankan dua kewajiban yaitu kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.¹³⁹ Hal ini pun tidak jauh berbeda dengan praktik jual beli pakaian bekas yang berada di Pasar Babebo Mangli, dimana terdapat wiraniaga dan konsumen yang mengadakan negosiasi sehingga menghasilkan kecocokan atas nilai barang yang akan dibelinya.

¹³⁹ Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 401.

Pasar Babebo Mangli beroperasi mulai pukul 07.00 pagi sampai 17.00 sore. Pedagang di Pasar Babebo Mangli memperoleh barang yang dijual melalui pemasok atau sering disebut supplier/agen yang antara lain bertempat di Bandung, Bali, Surabaya, dan Malang. Pembelian yang dilakukan oleh pedagang biasanya berupa karungan atau biasa disebut dengan ballpress. Pada awal munculnya pakaian bekas agen-agen tersebut mempromosikan dan menawarkan barangnya dari rumah ke rumah, namun semakin berkembangnya zaman komunikasi antara pedagang dan agen hanya melalui sambungan telepon seluler. Sehingga apabila ingin membeli barang pedagang hanya perlu menghubungi agen untuk kemudian menanyakan stok yang tersedia di gudang, jika barang yang diinginkan tersedia barulah mereka mentransfer seharga barang yang di pesan kepada agen. Kemudian agen akan melakukan pengiriman barang melalui jasa ekspedisi yang bermuatan besar sebab satu karung pakaian bekas biasanya berisi kurang lebih 100 kg. Perkarung dibandrol dengan harga yang berbeda, sesuai kode atau barang yang diinginkan.

Setelah barang sampai ke pedagang, mula-mula dilakukan penyortiran atau pembongkaran pakaian dalam karung untuk dipilah sesuai kualitas dan harga jualnya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke Pasar Babebo Mangli untuk diperjual belikan. Pakaian tersebut dijual dengan beragam harga sesuai dengan kualitas barang. Berdasarkan observasi peneliti barang yang diperjual belikan disana

beragam, mulai dari kaos tipis sampai dengan sweater yang tebal, begitupun kecacatannya ditemui terdapat noda kuning di bagian pakaian, warnanya yang mulai memudar ataupun kotor akibat debu-debu yang menempel. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri pakaian bekas yang telah peneliti jabarkan dalam bab sebelumnya, pakaian bekas biasanya bahannya tipis, motif yang beragam, pakaian berbau, terdapat bercak warna dan sedikit kotor.

Praktik jual beli di Pasar Babebo secara umum sama dengan pasar tradisional, dimana adanya wiraniaga dan konsumen yang melakukan tawar menawar sampai mendapatkan harga yang diinginkan, sehingga dalam perniagaan itu dilandaskan atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan diantara keduanya. Apabila dalam melakukan negoisasi harga pembeli merasa tidak cocok, maka pembeli dapat memutuskan apakah transaksi tersebut dapat diteruskan atau dibatalkan saja. Untuk pengembalian barang yang cacat pun harus ada kesepakatan antara wiraniaga dan konsumen saat melakukan negoisasi sebab tidak semua penjual setuju. Hal ini didasarkan atas barang yang dijual oleh pedagang pasar babebo Mangli yang menganggap bahwa kecatatan di pakaian bekas itu sudah biasa karena pakaian bekas merupakan pakaian yang pernah digunakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil tanya jawab yang telah dilakukan, selain pengakuan dari pedagang yang menyatakan bahwasannya barang yang mereka jual berasal dari luar negeri dan merupakan barang bekas.

Berpegang pada beberapa kajian teori yang terdapat pada bab sebelumnya, terdapat beberapa ciri-ciri pakaian bekas yakni; berbahan tipis, motif yang diperjual belikan tidak ada yang sama, pakaian beraroma tidak sedap dan terdapat bekas noda. Dari beberapa ciri tersebut, selama di lapangan peneliti menemukan kesamaan-kesamaan sehingga dapat dipastikan jika pakaian yang di jual di Pasar Babebo merupakan pakaian bekas.

Selain itu dalam transaksi jual beli setidaknya harus ada tiga unsur di dalamnya, yakni; pelaku transaksi, objek transaksi, dan akad/perjanjian. Kemudian dalam buku III, pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian itu diperlukan empat syarat yaitu: kesepakatan untuk mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal.¹⁴⁰

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber di Pasar Babebo Mangli. Berikut temuan yang dapat penulis jabarkan:

- a. Kegiatan jual beli di Pasar Babebo Mangli dilakukan oleh penjual dan pembeli yang melakukan negosiasi, sampai akhirnya mendapatkan harga yang diinginkan dan disepakati oleh keduanya, sehingga dalam hal ini tidak terdapat paksaan sebab telah

¹⁴⁰ Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 371.

disepakati bersama serta atas dasar suka sama suka. Yang mana penjual maupun pembeli berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa, sehingga dianggap berakal dan sudah balig. Barang yang diperjual belikan merupakan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri yang di dapatkan dari agen/supplier importir pakaian bekas. Supplier/agen pakaian bekas ini merupakan pihak ketiga atau sebagai perantara bagi Importir dalam memasarkan produknya di Indonesia.


- b. Dalam praktik jual beli pakaian bekas yang ada di Pasar Babebo Mangli dilihat dari segi syarat sahnya jual beli jika dikaitkan dengan hukum positif maka pakaian bekas ini bisa dikatakan tidak memenuhi salah satu unsur syarat sahnya jual beli sebab barang tersebut termasuk dalam barang yang dilarang impor atau barang ilegal. Berdasarkan analisis membuktikan bahwasannya dalam hukum positif praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli tidak memenuhi syarat objektif, sehingga jual beli tersebut tidak diperkenankan dalam Undang-Undang dan termasuk dalam jual beli yang dilarang. Namun jika ditinjau dari hukum Islam, perdagangan pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Sehingga menurut Ulama Hanafiyah jual beli tersebut merupakan jual beli yang sah dan sah menurut hukum islam, mengingat adanya keterbukaan antara wiraniaga dan konsumen terkait asal usul barang yang dibelinya,

sehingga terjadi kesepakatan, lalu kemudian terjadilah transaksi tersebut. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli di Pasar Bebebo Mangli dianggap sah-sah saja dan tidak melanggar syari'at Islam.

- c. Selain transaksi penjual dan pembeli, jika ditelusuri lebih jauh ternyata adanya transaksi jual beli antara pedagang dengan agen secara ball-ballan/karungan. Dimana jika ditinjau dari asas kebolehan dalam muamalah, jual beli ini diperbolehkan oleh Islam meski secara kasat mata terdapat unsur *gharar* (penipuan) karena tidak terjadi transaksi jual beli secara langsung antara pedagang dan agen. Namun sampai saat ini belum ada dalil atau ketentuan yang melarang muamalah tersebut. Dimana dalam praktiknya barang yang diperjual belikan berwujud dan dapat diserahkan terimakan secara langsung dengan mengirim barang melalui jasa pengiriman. Dalam menjual barang pihak agen telah memberi kode disetiap karung sehingga isinya sudah pasti. Penjual pun dapat melihat isi barang yang akan dikirimkan dengan melalui sambungan video call. Selain itu, ada unsur kerelaan diantara keduanya sehingga hal ini tidak menjadi permasalahan yang berarti.
- d. Importir memasarkan barang ke Indonesia dengan menjadikan agen/supplier sebagai perantara dengan pedagang. Jika ditinjau dari hukum positif transaksi perdagangan antara importir dan

agen/supplier merupakan transaksi ilegal sebab keduanya melakukan penyelundupan barang yang dilarang untuk di impor ke Indonesia. Namun jika ditinjau dari hukum Islam terkait asas menolak mudarat dan mengambil manfaat, transaksi muamalah antara importir dan supplier ini sebenarnya tidak melanggar aturan agama, meskipun dianggap membahayakan kesehatan dan mengancam keberadaan pengusaha garment kecil. Namun disisi lain dapat mendatangkan kemanfaatan untuk pedagang dalam meningkatkan perekonomiannya, serta untuk pembeli sehingga lebih hemat dalam pengeluaran sandangnya.

Berikut peneliti gambarkan secara sederhana mekanisme jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.2

Mekanisme Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Babebo Mangli

Keterangan:

1. Importir memasarkan barang ke Indonesia dengan menjadikan agen sebagai perantaranya.
2. Pedagang/Wiraniaga pakaian bekas mengulak pakaian bekas kepada agen/supplier secara karungan/pressball dengan melalui saluran telepon, kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang.

3. Pembeli/Konsumen pakaian bekas berbelanja pakaian bekas kepada pedagang secara satuan atau mengecor dengan datang langsung ke tempat.

Selain itu peneliti merangkum daftar harga barang yang diperjual belikan di Pasar Babebo Mangli berdasarkan hasil wawancara yang di dapat. Harga yang tertera dalam tabel berikut merupakan kisaran harga yang diperjual belikan dan tidak menjadi patokan untuk setiap pedagang. Begitu pula untuk harga barang per karung atau per ballpress, harga tersebut disesuaikan dengan standart harga yang biasanya pedagang pakaian bekas di Pasar Babebo beli.

Tabel 2.2
Daftar Harga Barang yang Diperjual Belikan

No	Nama Pakaian	Harga Ball-press/Karung	Harga Jual Satuan
1	Jaket	Rp 10.000.000	Rp 30.000 – Rp 100.000
2	Celana Jeans	Rp 7.000.000	Rp 50.000 – Rp 90.000
3	Celana Kain	Rp 6.500.000	Rp 25.000 – Rp 75.000
4	Kemeja	Rp 13.000.000	Rp 25.000 – Rp 75.000
5	Sweater/Hoodie	Rp 6.000.000	Rp 50.000 – Rp 90.000
6	Baju Wanita (kaos, atasan, dress, dll)	Rp 7.000.000	Rp 15.000 – Rp 45.000

Sumber: Sulima, Ulfa, Supriyatin, dan Nafisah (Penjual Pakaian Bekas di Pasar Babebo Mangli).

2. Tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan: “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.¹⁴¹ Didasarkan atas pertimbangan, bahwa pakaian bekas impor membahayakan kesehatan dan dianggap merusak pasar pakaian baru yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Hal ini termaktub dalam UU Perdagangan pasal 35 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 tahun 2020 tentang Barang Larang Impor pasal 2.

Setelah dilakukan penelitian dan uji laboratorium, ditemukan bakteri dan kapang di pakaian bekas yang dapat mengancam keselamatan/kesehatan, guna melindungi diri dari bahaya akan pakaian bekas inilah maka pada tahun 2015 menteri perdagangan mengeluarkan regulasi baru Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Larangan tersebut menghibau kepada masyarat agar tidak membeli pakaian bekas impor.

Namun, meskipun sudah dihimbau dan terdapat larangan untuk mengimpor pakaian bekas, masih ada saja ditemui pedagang yang memperjual belikan pakaian bekas. Hal ini dikarenakan laju

¹⁴¹ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 47 ayat (1).

permintaan masyarakat akan pakaian bekas tinggi, disisi lain pakaian bekas selain harganya murah, kualitasnya pun masih bagus dan merupakan pakaian bermerek. Berdasarkan hasil tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan konsumen, yakni Holidiyah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang cukup sering membeli pakain bekas di Pasar Babebo Mangli, dirinya mengaku senang membeli pakaian di Babebo sebab harga murah dan kualitas bagus. Bahkan Holidiyah mengatakan beberapa kali ia membeli pakaian bekas untuk di jual kembali dan pembelinya merasa puas serta tidak ada keluhan apapun.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 pasal 2 ditegaskan bahwa: “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.¹⁴² Jika dilihat dari pernyataan tersebut, Barang yang diperjual belikan di Pasar Babebo Mangli merupakan barang yang dilarang impor atau barang ilegal, sehingga transaksi yang dilakukan antara importir, agen, pedagang dan pembeli merupakan transaksi ilegal atau jual beli barang secara tidak sah. Menurut peneliti, berdasarkan Pemendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 importir menjadi pihak yang melakukan pelanggaran karena telah memasukkan barang yang dilarang impor ke wilayah Republik Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam pasal 4 Pemendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas yang menyatakan:

¹⁴² Sekertariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan impor Pakaian Bekas, pasal 2.

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴³

Dan lebih lanjut sanksi bagi importir yang mengimpor pakaian bekas akan dikenakan pidana dengan masa kurungan maksimal 5 tahun dan atau membayar maksimal senilai Rp 5 Milyar, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 111 UU Perdagangan.

Sehingga importir selaku orang yang melakukan impor pakaian bekas menjadi pelaku yang terancam mendapatkan sanksi administratif dan sanksi lain yang telah diatur di Indonesia.

3. Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015

Masalah penyelundupan pakaian bekas memang tidak ada habisnya, permasalahan ini menjadi sasaran pokok dalam pelaksanaan kebijakan oleh penegak hukum dan instansi yang memiliki kewenangan dan pengawasan dibidang ekspor impor barang. Pengagalan penyelundupan barang bekas sebenarnya hampir setiap tahun terjadi dan merugikan negara hingga milyaran rupiah.

Berdasarkan pasal 46 angka 29 dan 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah pasal 98, 99 UU Perdagangan menyebutkan:

¹⁴³ Sekertariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan impor Pakaian Bekas, Pasal 4.

Pasal 98 ayat (1) Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.

Pasal 98 ayat (2) : pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 99 pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:

- a. Pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan/atau
- b. Pencabutan Perizinan Berusaha.¹⁴⁴

Selain itu dalam pasal 46 angka 31 Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah pasal 100 UU Perdagangan disebutkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1), Pemerintah Pusat menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.¹⁴⁵ Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan/atau jasa juga dijelaskan peran pemerintah dalam menegakkan kebijakan yakni, pemerintah daerah kabupaten/kota hanya berwenang dalam hal pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.¹⁴⁶ Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pihak Disperindag dalam melakukan tugasnya yang telah diamatkan dalam peraturan tersebut yaitu melakukan

¹⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 46 angka 29, 30.

¹⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 46 angka 31.


¹⁴⁶ Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan/atau jasa, pasal 5 ayat (1).

pengawasan terhadap kegiatan impor barang ilegal seperti baju bekas yang saat ini marak di jual di Indonesia.

Disperindag melakukan kerjasama dengan para pihak yaitu kepolisian dan satuan pamong praja untuk melakukan razia atau penertiban. Hal ini lantas dapat penolakan dari para pedagang baju bekas karena merasa sebelum peraturan itu di keluarkan para pedagang sudah lama berjualan pakaian bekas dan usaha tersebut merupakan mata pencarian untuk mereka menyambung hidup atau menafkahi keluarganya. Sehingga hal ini membuat para petugas dan para pedagang melakukan musyawarah dan mencari jalan keluarnya untuk mendapatkan solusi terkait dengan impor baju bekas yang di larang.

Adapun peran pemerintah kabupaten Jember khususnya Disperindag Kabupaten Jember dalam menegakkan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan yakni dengan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah pedagang impor dengan skala besar dan melakukan pengayoman kepada para pedagang agar mereka tertib dalam melakukan impor tersebut. Dengan menghibau kepada pedagang untuk tidak mengimpor atau membeli pakaian bekas secara besar-besaran dan membatasi masuknya perdagangan pakaian bekas di Kabupaten Jember dengan jalan memberi batasan kepada Pedagang untuk tidak mengimpor atau membeli pakaian bekas lebih dari 10 karung atau *pressball* setiap bulannya. Dan apabila diketahui terjadi ketidak terti-

ban dari pedagang maka, pihak Disperindag akan memberi peringatan dengan menyita kelebihan ballpress. Hal ini untuk mengantisipasi atau mengurangi permasalahan yang ada di Indonesia, yang mana Indonesia merupakan salah satu wilayah pembuangan barang impor pakaian bekas.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai jawaban dari permasalahan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan melakukan negosiasi hingga menghasilkan kesepakatan tanpa ada unsur paksaan di dalamnya, sehingga apabila ada ketidakcocokan maka para pihak dapat membatalkannya. Jika dikaitkan dengan hukum positif maka pakaian bekas ini tidak memenuhi salah satu unsur syarat sahnya jual beli sebab barang tersebut termasuk dalam barang yang dilarang impor atau barang ilegal dan tidak memenuhi syarat objektif. Namun jika ditinjau dari hukum Islam, perdagangan pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli telah memenuhi syarat sahnya jual beli dan tidak melanggar syari'at Islam.
2. Berdasarkan tinjauan Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dengan mempertimbangkan Pasal 46 angka 15 Undang-Undang no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Permendag no. 12 tahun 2020 tentang Barang dilarang Impor. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli melanggar

aturan yang ada, perihal barang yang diperjual belikan di Pasar Babebo Mangli merupakan barang yang dilarang impor atau barang ilegal. Sehingga transaksi yang dilakukan antara importir, agen, pedagang dan pembeli merupakan transaksi ilegal atau jual beli barang secara tidak sah. Namun dalam hal ini berdasarkan Pemendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 importir menjadi pihak yang melakukan pelanggaran karena telah memasukkan barang yang dilarang impor ke wilayah Republik Indonesia.

3. Peran pemerintah kabupaten Jember khususnya Disperindag Kabupaten Jember dalam menegakkan kebijakan Pemendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yakni melakukan pengawasan dan pengayoman dengan menghibau kepada pedagang untuk tidak mengimpor atau membeli pakaian bekas secara besar-besaran dan membatasi masuknya perdagangan pakaian bekas di Kabupaten Jember. Apabila himbauan ini tidak dihiraukan, Disperindag Kabupaten Jember akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan penyitaan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa masukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan dalam praktik jual beli impor pakaian bekas, terkhusus di Kabupaten Jember, hal ini ber-

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Abu Achmadi, dan Chalid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk dkk. *Al-Fiqh al-Muyassar*. diterjemahkan oleh Izuddin Karimi dengan judul: *Fikih dan Hukum Islam Cet-1*. Jakarta: Darul Haq. 2015.

Ahmadi Miru, Sakka Pati. *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW) Ed.Rev*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Endraswara, Suwardi. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan (Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi)*. Sleman: Penerbit Pustaka Widyatama. 2006.

Fauzi, Ahmad. *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*. Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol. 4 No. 2. 2019.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.

Harisudin, M. Noor. *Fiqh Muamalah I*. Jember: Pena Salsabila. 2014.

Harisudin, M. Noor, Fathor Rahman, Freddy Hidayat, Baidlowi, Basuki Kurniawan, Tauhedi As'ad, M. Irwan Zamroni Ali, Moh. Abd. Rauf, Nury Khoiril Jamil, Endang Agoestina dan Azalia Elian Faustina. *Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Pena Salsabila. 2021.

Haroen, Nasrudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Lubis, dkk. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Cet-4*. Jakarta: Kencana. 2016.

Purnamawati, Astuti. *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2013.

Riski, Miftahur. *Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang LLAJ di Bondowoso Vol. 1 No. 1*, Jember: Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah. 2020.

Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat Cet-1*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing. 2017.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2018.

Sopiah, & Etta Maman. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.2010.

- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.2006.
- Subekti. *Hukum Perjanjian Cet-21*. Jakarta: Intermedia. 2005.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995.
- Subekti, R Tjitrosudibio. *KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Yogyakarta: Pustaka yustisia. 2009.
- Subekti, R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka. 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.2016.
- Suhartono, Venti Eka Satya, dkk. *Pengembangan Industri Tekstil Nasional: Kebijakan Inovasi & Pengelolaan Menuju Peningkatan Daya Saing*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.2017.
- Suprpto, Edy. *Peta Resiko Penyelundupan di Indonesia: dari Baju Bekas, Handphone, hingga Mobil Mewah*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Method)*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Susilo, Andi. *Panduan Pintar Ekspor Impor*. Jakarta: Trans Media. 2013.
- Syaririfuddin. Amir. *Garis-Garis Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Huum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Waskito, A. A. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Cet-V*. Jakarta: Wahyu Media. 2009.

B. Perundang-Undangan

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Larang Impor.

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. Skripsi

Agustina, Hafifah. “Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Lampung, 2018.

Maulana, Wahyu Dwi. “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Khotimah, Khusnul. “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasaar Loak Shopping Centre Salatiga).” Skripsi, IAIN Salatiga, 2015.

Kasim, Pratiwi Astuti. “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kalurahan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan).” Skripsi, IAIN Manado, 2020.

Pradipta, Akbar Galih Rendra, “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Masalah Mursalah di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

D. Lain-lain

Aditiasari, Dana. “Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin.” Publish 31 Juni 2015.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2820108/kemendag-pakai-baju-bekas-impor-bisa-kena-penyakit-saluran-kelamin>.

Alika, Rizky. “KEIN Sebut Impor Pakaian Bekas Dapat Mematikan Industri Tekstil.” Publish 12 September 2019.

<https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/ekarina/berita/5e9a4e6e98067/kein-sebut-impor-pakaian-bekas-dapat-mematikan-industri-tekstil>.

Badan Pusat Statistik, Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor November 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur;an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2007.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. 2008.

Pusat Kebijakan perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan Tahun 2015.

Farasonalia, Riska. “Bea Cukai Sita Pakaian Bekas dan Kain Impor Senilai Rp 14,6 Miliar yang Diangkut Kapal Ilegal.” Publish 6 Maret 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2021/03/06/150854178/bea-cukai->

[jateng-sita-pakaian-bekas-dan-kain-impor-senilai-rp-146-miliar?page=all](https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/usut-laporan-masyarakat-kemendag-amankan-551-bal-pakaian-bekas-impor-ilegal-1)

Siaran Pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Usut Laporan Masyarakat, Kemendag Amankan 551 Bal Pakaian Bekas Impor Ilegal.” Publish 5 September 2019.

<https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/usut-laporan-masyarakat-kemendag-amankan-551-bal-pakaian-bekas-impor-ilegal-1>.

E. Wawancara

Eko Wahyu Septantono. diwawancarai oleh penulis. Jember. 16 Juni 2021.

Holidiyah Laila. diwawancarai oleh penulis. Jember. 5 Juni 2021.

Imam Harianto. diwawancarai oleh penulis. Jember. 16 Juni 2021.

Mohammad Firmasyah. diwawancarai oleh penulis. Jember. 1 Agustus 2021.

Nafisah. diwawancarai oleh penulis. Jember. 5 Juni 2021.

Sulima. diwawancarai oleh penulis. Jember. 3 Juni 2021.

Supriatin. diwawancarai oleh penulis. Jember. 4 Juni 2021.

Tohari. diwawancarai oleh penulis. Jember. 5 Juni 2021.

Ulfa. diwawancarai oleh penulis. Jember. 4 Juni 2021.

Wahyu, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2021.

Widya Mukharamma. diwawancarai oleh penulis. Jember. 5 Juni 2021.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrahmanirrohim.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Nuril Firdaus

Nim : S20172097

Tempat, tanggal, lahir : Jember, 23 Juni 1999

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Dosen Pembimbing : Zainul Hakim, S.E.I, M.Pd.I.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 19 Oktober 2021

Denulis



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
No. 10.002A
METERAI
TEMPEL
FF52AAJX209732619

Aulia Nuril Firdaus
NIM. S20172097



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
 Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: f.iainjember@gmail.com
J E M B E R

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B.1211./In.20/4.d/PP.00.9/08/2021

Bagian Akademik Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Aulia Nuril Firdaus
 NIM : S20172097
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)/Muamalah
 Judul : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Pasar Babebo Magli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Agustus 2021

An. Dekan
 Kepala Bagian Akademik
 Fakultas Syariah



Syahrul Mulyadi

PEDOMAN WAWANCARA

Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Pedagang

1. Sudah berapa lama berjualan di sini?
2. Kenapa memutuskan membuka usaha ini?
3. Berapa modal awal membuka usaha ini?
4. Berapa pendapatan per hari/perbulannya?
5. Biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa?
6. Biasanya berjualan dimana saja?
7. Berapa bayar sewa lahan jualan?
8. Biasanya kalau ambil jualan dari mana saja?
9. Kisaran harga berapa per ballnya?
10. Kisaran harga berapa barang ball seperti;
 - Jaket
 - Pakaian wanita
 - Kemeja
 - Celana
 - Sweater
 - Jas pria
11. Bagaimana proses jual beli melalui agen hingga barang sampai kepada penjual dan kemudian diperjualbelikan di pasar Babebo?
12. Usaha seperti ini ada grup/organisasinya?
13. Harga jual pakaian mulai dari harga berapa?
14. Apakah anda pernah menjual barang dagangan melalui online?
15. Apakah disini pernah dilakukan sosialisasi dari dinas terkait jual beli pakaian bekas, apalagi satu tahun belakang dunia sedang landa pandemi covid-19?
16. Ada perbedaan dengan atau tidak adanya corona?

Pembeli

1. Namanya siapa?
2. Pekerjaannya?
3. Umur berapa?
4. Sudah berapa kali beli disini?
5. Kenapa memutuskan membeli pakaian di babebo?
6. Biasanya pakaian tersebut digunakan sendiri atau untuk dijual kembali?
7. Pernah ada rasa takut/waswas nggak beli pakaian di babebo? Mengingat pakaian di babebo merupakan pakaian bekas.

Disperindag

1. Terkait adanya peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Bagaimana pandangan bapak/ibu/pemerintah melihat fenomena perdagangan pakian bekas?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menegakkan kebijakan terkait peraturan tersebut?
3. Adakah penemuan atau aduan masyarakat terkait penyelundupan pakaian impor di kabupaten Jember?

Agan Pakaian Bekas

1. Sudah berapa lama menjalankan usaha ini?
2. Kenapa memutuskan membuka usaha ini?
3. Biasanya barang ball ballan gitu ambil dari mana?
4. Bagaimana proses barangnya bisa sampai kepada anda?
5. Anda termasuk pemasok utamanya atau supliernya?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136

Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Tanda Tangan Bukti Wawancara Penelitian

"Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember)"

Nama : Aulia Nuril Firdaus

NIM : S20172097

No	Nama	Tanggal	TTD
1	EKO WAHYU SEPTANTONO	16. 06. 2021	1
2	IMAM HARIANTO	16. 06. 2021	2
3	Sulima	03 - 06 - 2021	3
4	Supriatin	04 - 06 - 2021	4
5	Ulfa	04 - 06 - 2021	5
6	Nafisah	05 - 06 - 2021	6
7	Tohari	05 - 06 - 2021	7
8	Wahyu	05 - 06 - 2021	8
9	Widya Mukharamma	05 - 06 - 2021	9
10	Holidiyah Laila	05 - 06 - 2021	10
11	Muhammad Firman	01 - 08 - 2021	11 Online



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 654 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 04/ 2021

26 April 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pedagang Baju Bekas

di - Pasar Babebo Mangli Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aulia Nuril Firdaus

Nim : S20172097

Semester : VIII

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : "Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember)"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ø Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 902/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2021

09 Juni 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Dinas Peindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Jember
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aulia Nuril Firdaus
Nim : S20172097
Semester : VIII (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



an, Dekan

Wakil Dekan I Bidang Akademik

 Muhammad Faisol

DOKUMENTASI

✚ Kondisi Lapak Pedagang di Pasar Babebo Mangli



Keterangan:

Foto diambil dari depan/pintu masuk dan keluar Pasar Babebo Mangli.

Keterangan:

Salah satu lokasi parkir sepeda motor di Pasar Babebo bagian Utara.



Keterangan:

Potret salah satu pengunjung/konsumen pasar Babebo Mangli

✚ Beberapa dokumentasi foto peneliti dengan narasumber



Keterangan:

Potret peneliti dengan pedagang di Pasar Babebo Mangli, ibu Sulima.

Keterangan:

Potret peneliti saat melakukan wawancara dengan Ibu Supriatin.



Keterangan:

Potret peneliti saat melakukan wawancara dengan mbak Ulfa.

✚ Beberapa dokumentasi foto peneliti dengan narasumber



Keterangan:

Potret peneliti dengan konsumen Pasar Babebo Mangli. Ibu Widya dan Holidiyah.

Keterangan:

Potret peneliti dengan bapak Wahyu, pedagang pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli.





Keterangan:

Potret peneliti dengan bapak Eko Wahyu Septantono, selaku kepala bidang perdagangan.



📌 Bukti chat dan telpon dengan a gen pakaian bekas di Bandung



Keterangan:

Potret peneliti dengan ibu Nafisah di kediamannya, di Kecamatan Bangsalsari.

✚ Beberapa dokumentasi tambahan



Keterangan:

Pembongkaran ballpress, sekaligus dilakukan penyortiran.

Keterangan:

Potret salah satu pengunjung/konsumen pasar Babebo Mangli



Keterangan:

Salah satu penampakan dari pakaian bekas yang di jual di Pasar Babebo Mangli. Beli di Toko harganya kurang lebih 500rb, sedang disini dijual dengan harga 75rb dan bisa kurang, sesuai dengan harga yang disepakati.



Lampiran Biodata Penulis



A. Keterangan Diri

Nama : Aulia Nuril Firdaus
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 23 Juni 1999
NIM : S20172097
Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Dusun Rambutan RT 001/RW 005, Desa Bangsal-
sari,
Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Bangsalsari 5 Tahun 2005-2011
2. SMPN 1 Bangsalsari Tahun 2011-2014
3. SMAN 2 Tanggul Tahun 2014-2017
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2017-2021